

**PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister Hukum  
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam**



Oleh:  
ALI MASKUR  
NPM. 18002769

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
TAHUN 1441 H / 2020 M**

**PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister Hukum  
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam**



Oleh:  
ALI MASKUR  
NPM. 18002769

Pembimbing I : Husnul Fatarib, Ph.D.  
Pembimbing II : Dr. Edi Susilo, M.H.I

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
TAHUN 1441 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Tesis ini didesain untuk meneliti kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Polres Kota Metro, dimana KDRT yang sering terjadi ditengah masyarakat sangat memperhatikan. Banyak dijumpai dan dilihat dalam masyarakat lingkungan tempat tinggal kita, yang sering menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut adalah istri atau perempuan. Bahwa wanita sering kali dianggap makhluk yang paling lemah. Ketidakadilan tersebut dapat dilihat dari adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tetapi meski banyak kasus yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT) angka dilapangan tidak bisa diketahui semuanya

Melalui penulisan tesis yang berjudul “Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Metro Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” penulis mencoba melakukan penelitian lapangan dengan metode *deskriptif kualitatif*, sehingga dalam penelitian ini dapat dirumuskan dengan dua pertanyaan, *pertama*, Bagaimana kasus dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Polres Kota Metro? *Kedua*, Bagaimana penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Polres Metro perspektif hukum pidana dan hukum Islam?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan KDRT di Wilayah Polres Metro dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pihak korban melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian. Terdapat perbedaan yang jelas antara KUHAP dengan UU 23 tahun 2004 dalam hal proses penyidikan. Jika KUHAP lebih mementingkan pelaku untuk segera diproses penyidikannya maka UU 23 tahun 2004 lebih mementingkan pelayanan korban terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Tinjauan hukum positif terhadap KDRT sudah sesuai, hanya saja kasus KDRT kurang tertangani secara maksimal sebab kasus kekerasan banya yang tidak dilaporkan oleh korban secara utuh, karena sifat perempuan Indonesia masih tertutup, budaya malu juga masih sangat kuat, dan anggapan tabu jika melaporkan suami ke pihak yang berwajib. Sedangkan Hukum Islam tidak melegalkan kekerasan terhadap istri. Pemukulan terhadap istri yang berbuat nusyuz hendaknya dimaknai sebagai tindakan untuk memberi pelajaran, bukan untuk menyakiti bahkan berbuat kekerasan. Pemukulan yang dilakukan dalam kasus nusyuz pada dasarnya tidak boleh melukai.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**PASCASARJANA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: *pps.metrouniv.ac.id*;  
 email: *ppsainmetro@metrouniv.ac.id*


**PERSETUJUAN AKHIR TESIS**

NAMA : ALI MASKUR  
 NPM : 18002769

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Husnul Fatarib, Ph.D.</u> Pembimbing I		(04-07-2020)
<u>Dr. Edi Susilo, M.H.I</u> Pembimbing II		(01-07-2020)

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi  
 Hukum Keluarga



  
 Dr. Edi Susilo, M.H.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [pps.metrouniv.ac.id](http://pps.metrouniv.ac.id);  
email: [ppsiainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:ppsiainmetro@metrouniv.ac.id)

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Tesis dengan judul: PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM yang ditulis oleh ALI MASKUR dengan NPM 18002769, Program Studi: Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam **Ujian Tesis/Munaqasyah** pada Pascasarjana IAIN Metro, pada hari/tanggal: Selasa 7 Juli 2020 dan telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji, .

TIM PENGUJI :


Dr. Suhairi, S.Ag. M.H  
Pembahas Utama

(.....  


Husnul Fatarib, Ph.D  
Pembimbing I/Penguji


(.....  


Dr. Edi Susilo, M.H.I  
Pembimbing II/Penguji

(.....  


Direktur,



  
**Dr. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020199803 2 002

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALI MASKUR  
NPM : 18002769  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.  
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, 27 Juni 2020

Yang Menyatakan



ALI MASKUR

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

### A. Tabel Huruf Arab dan Latin

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak Dilambangkan	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	S	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	S	ي	Y
ض	d		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

### B. *Maddah* atau Vokal Panjang

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا - ي	Ā
ي -	Ī
و -	Ū
اي	Ai
او -	Au

### C. Ta’ Marbûtah

*Ta’ Marbûthah* ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ Marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة maka menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.



**D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jâlalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, berkat rahmat, dan rida Allah swt., kepada peneliti. Atas petunjuknya-Nya pula, sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal tesis. Penulis yakin hanya dengan rida-Nya sehingga berbagai pihak berkenan memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu, penulis menyatakan penghargaan setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik langsung maupun secara tidak langsung yang telah membantu dalam menyelesaikan karya tulis ini:

1. Sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya saya haturkan kepada Bapak, Ibu, saudara, istri tersayang, yang telah optimis dan sabar serta selalu berdoa kepada Allah swt. demi kesuksesan saya dalam menyelesaikan perkuliahan.
2. Rasa Hormat saya sampaikan kepada Prof. Dr. Hj. Enizar M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro, yang telah memimpin kampus tercinta dengan baik.
3. Rasa hormat dan penghargaan yang tulus saya sampaikan kepada Direktur Pascasarjana IAIN Metro ibu Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag. yang telah mengarahkan dan membimbing dalam perkuliahan.
4. Rasa hormat dan terima kasih juga saya sampaikan kepada bapak Husnul Fatarib, Ph.D yang telah membimbing dan mengarahkan dengan sabar.
5. Rasa hormat dan penghargaan yang tulus saya sampaikan kepada Kaprodi Hukum Keluarga Islam, Dr. EdiSusilo, M.H.I yang telah memberi motivasi dan pengarahan kepada saya.

6. Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh Dosen Program Pascasarjana IAIN Metro yang telah ikhlas memberikan ilmunya kepada saya, dan seluruh karyawan Pascasarjana IAIN Metro yang telah memberikan layanan akademik dengan baik.
7. Kepada teman-teman kelas yang selalu semangat dalam belajar, dan banyak memberi motivasi dan bantuan kepada saya dalam belajar.
8. Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan tesis ini penulis masih merasa banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran diharapkan untuk menjadikan tesis ini menjadi lebih baik.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	iii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS .....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	v
LEMBARAN PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Penelitian Relevan .....	12
E. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	18
1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	18
2. Faktor Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	22
3. Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	26
B. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Hukum Islam .....	28
1. Pengertian Nusyuz.....	30
2. Ciri-ciri Nusyuz.....	31
C. Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif .....	42
1. Kekerasan dalam Hukum Pidana .....	42
2. Faktor Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	44
3. Sangsi Hukum Bagi Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian .....	58
B. Sumber Data.....	60
C. Metode Pengumpulan Data .....	64
D. Metode Analisis Data.....	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum Penelitian .....	69
1. Sejarah Singkat Polres Metro .....	69
2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	70
B. Temuan Khusus Penelitian .....	84
1. Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Metro .....	84
2. Analisis Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Kota Metro Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam .....	90
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100

#### DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PEDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT tetapi sekaligus menimbulkan hukum keperdataan terhadapnya. Tujuan perkawinan yang mulia untuk membina rumah tangga yang kekal, abadi, berdasarkan Allah SWT haruslah didasari dengan kesadaran akan masing-masing hak dan kewajiban antara suami dan istri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka saling terpenuhi, maka dambaan rumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan terwujud.<sup>1</sup> Hal ini sebagaimana ayat Al-Qur'an berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum (30): 21)<sup>2</sup>

Ayat di atas jelas menunjukkan bahwa adanya hubungan horisontal dan vertikal antara manusia di dalam perkawinan. Aspek horisontal terdiri dari

---

<sup>1</sup>Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, dalam *Jurnal Yudisia*, UNISSULA Semarang, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, h. 413 dan 417, diunduh dari <https://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2162/1790&ved=2ahUKEwjKz9ObkpTmAhu63MBHf1dC8UQFjAAegQIBhAB&usq=AovVaw0jwrzpxl3OZ1rzk6Dqb1F>.

<sup>2</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Diponegoro, 2007), h. 644.

hubungan antara seorang pria dengan wanita yang mengikatkan diri, baik secara lahir maupun batin sebagai suami istri untuk membentuk sebuah rumah tangga. Sedangkan aspek vertikal terkait hubungan antara seseorang secara pribadi kepada Tuhannya dengan keyakinan dan keimanan. Kedua corak hubungan inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah ikatan suci atau akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan serta mempunyai ruang lingkup ibadah dan sosial.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, manusia dalam keberadaannya sebagai organ masyarakat perlu membangun rumah tangga, sebab rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas merupakan tempat yang aman, yang dapat menentramkan jiwa, jika setiap manusia telah menyadari akan hal ini lalu mendorong mereka dalam membangun rumah tangga, maka jelaslah bahwa nantinya ketentraman masyarakat dapat diharapkan dan ketentraman masyarakat inilah yang di jadikan sebagai modal utama untuk membangun masyarakat yang berbudaya dalam naungan suatu Negara.

Rumah tangga adalah sebuah susunan atau jaringan yang hidup yang merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang ditunjukkan untuk mengekalkan keturunan yang kemudian nantinya akan terbentuk sebuah keluarga. Dia bukan sekedar tempat tinggal belaka. Tetapi rumah tangga sebagai lambang tempat yang aman, yang dapat menentramkan jiwa, sebagai tempat latihan yang cocok untuk menyesuaikan diri, sebagai benteng

---

<sup>3</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*(Jakarta: Rhineka Cipta, 2005), h. 36.

yang kuat dalam membina keluarga dan merupakan arena yang nyaman bagi orang yang menginginkan hidup bahagia, tentram dan sejahtera.

Kepastian membangun dan membina sebuah rumah tangga oleh setiap manusia itu bukanlah sekedar karena naluri atau tabiat dimana setiap manusia itu membutuhkan hidup untuk berkumpul bersama karena terdorong oleh suatu kebutuhan, akan tetapi agama pun memerintahkan manusia setelah tiba masanya agar cepat berumah tangga. Terlebih-lebih agama Islam yang dalam misinya menyimpan beban berat untuk membentuk manusia yang berbudaya berdasarkan wahyu Ilahi yang tertuang dalam kitab suci Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW.

Pada prinsipnya Islam melalui Al-Qur'an dan Hadis memerintahkan suami agar bergaul dengan istri secara baikserta bersabar terhadap tindakan-tindakan istri yang tidak disukainya. Dalam konteks ini relasi suami dan istri adalah relasi dua hati dan dua jiwa untuk mewujudkan kebahagiaan rumah tangga. Di samping itu Islam datang mengemban misi utama untuk pembebasan, termasuk pembebasan dari kekerasan, menuju peradaban yang egaliter.<sup>4</sup>

Umumnya setiap orang yang berkeluarga pasti menginginkan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga. Setiap orang mengharapkan kerukunan dalam rumah tangganya yang bahagia, aman, tentram, dan damai. Dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga harus melaksanakan hak dan kewajiban yang didasari oleh agama.

---

<sup>4</sup>Nurul Huda SA, *Cakrawala Pembebasan Agama, Pendidikan dan Perubahan Sosial*(Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), h. 73.



Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan rumah tangga tergantung pada setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Terutama perilaku dan sikap seseorang setiap orang dalam lingkup rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga setiap manusia harus bisa mengontrol, yang nantinya tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga tidak menimbulkan ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga.

Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan keinginan awal. Ketegangan dan konflik yang terjadi di dalam rumah tangga kerap kali muncul secara berkepanjangan bahkan mengakibatkan konflik fisik. Padahal hal tersebut seharusnya diselesaikan secara arif dengan jalan musyawarah dan keterbukaan satu sama lain. Pada kenyataannya banyak persoalan dalam rumah tangga yang terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami istri, sehingga terjadilah kekerasan dalam rumah tangga baik yang dilakukan terhadap istri, anak-anak, maupun kepada suami. Realitas menunjukkan bahwa banyak istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Dari informasi media massa, baik media cetak maupun media elektronik, diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga telah memprihatinkan. Kekerasan yang dilakukan suami kepada istri beragam bentuknya, yakni: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering terjadi ditengah masyarakat sangat memperhatikan. Banyak dijumpai dan dilihat dalam masyarakat lingkungan tempat tinggal kita ataupun dapat kita baca di media cetak atau media elektronik, yang sering menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut adalah istri/ perempuan. Bahwa wanita sering kali dianggap makhluk yang paling lemah. Ketidakadilan tersebut dapat dilihat dari adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tetapi meski banyak kasus yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT) angka dilapangan tidak bisa diketahui semuanya.

Timbulnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut sering terjadi karena kesalah pahaman antara suami dan istri. Jika hal tersebut tidak segera diselesaikan nantinya akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal buruk yang terjadi didalam sebuah keluarga. “Bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga diantaranya terjadi pada kekerasan fisik, psikologi, seksual dan ekonomi”.<sup>5</sup> Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena adanya kesalahpahaman antara suami dan istri. Di mana seorang perempuan harus tunduk kepada laki laki, ini yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Karena ini merupakan bentuk yang tidak adil yang lebih mengedepankan hak sosial atau orang lain dari hak pribadi . pada umumnya bias gender juga menempatkan perempuan pada posisi lemah, sehingga

---

<sup>5</sup>Haiyun Nisa, “Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dialami Perempuan Penyintas”, dalam *Jurnal*, Universitas Syiah Kuala, Vol. 4, No. 2, September 2018, h. 59, diunduh dari <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Yudisia/equality/article/ViewFile/4536/2980&ved=2ahUKEwj8rbbNlpTmAhXBZCsKHfRrAQAAFjAAegQIBxAB&usg=AOvVaw0BzJWCZeCFYnKnc74JPXb6>.

membuat laki laki lebih dominan dalam sistem keluarga dan masyarakat hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan yang dimana nantinya perempuan akan lebih sering mengalami kekerasan.

Faktor internal merupakan faktor yang diluar dari diri pelaku kekerasan. Mereka tidak tergolong memiliki tingkah laku yang agresif hanya saja dapat melakukan kekerasan jika berhadapan situasi yang sangat menyebabkan mereka frustrasi. Biasanya pada saat ia mengalami kesulitan ekonomi, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan penyelewengan suami istri.

Penafsiran ayat Al-Qur'an secara tekstual seringkali digunakan sebagai pembenaran perbuatan kekerasan kepada istri, sebagaimana ayat berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. An-Nisa’ (4): 34)<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 115.

An-Nisa ayat 34 di atas menurut Ibnu Abbas dan beberapa ulama berkata wanita yang shaleh yakni yang menaati suaminya. Namun jika wanita/istri itu melakukan *nusyuz* yaitu meninggikan diri dihadapan suami, mengabaikan perintah, menentang dan membencinya, maka suami berhak menasihatinya namun bila belum jera maka suami berhak memukulnya dengan pukulan yang tidak melukainya.<sup>7</sup> Padahal, ayat di atas dapat dipahami bahwa dispensasi Al-Qur'an kepada suami memukul istri, hanya berlaku dalam kondisi darurat, dan kondisi darurat itu harus diukur menurut ukurannya. Tindakan tersebut juga merupakan sarana pendidikan yang bersifat insidental sebagai suatu pengecualian ketika upaya nasihat dan pisah ranjang gagal menyadarkan kekeliruan istri. Hal ini sesuai dengan perkataan Ali bin Abi Thalhah berkata dari Ibnu Abbas: "Meninggalkannya (istri yang *nusyuz*) di tempat tidur, bila ia sadar, bila tidak maka Allah mengizinkanmu untuk memukulnya tanpa melukai, tidak mematahkan tulang. Bila ia sadar, bila tidak maka halal bagimu menerima tebusan darinya."<sup>8</sup>

Dengan kata lain, suami harus yakin bahwa pukulan itu akan berfungsi sebagai jalan untuk mencapai tujuannya yaitu perbaikan dan hukuman terhadap hawa nafsu yang bersemayam pada jiwa si istri yang nusyu. Jika tidak berhasil, maka suami harus menghentikannya, sebab yang dimaksudkan dari pemukulan hanya sebagai perantara untuk mewujudkan perbaikan.

---

<sup>7</sup>Abul Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi Al-Bushrawi (Ibnu Katsir), *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, alih bahasa oleh: Arif Rahman, dkk, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3* (Surakarta: Insan Kamil, 2015), h. 398-401.

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 401.

Sebagian kalangan menilai bahwa tindakan pemukulan terhadap istri tidak boleh dilakukan sama sekali. Pemukulan adalah salah satu bentuk kekerasan dan termasuk tindak pidana sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 yang menyatakan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”<sup>9</sup>

Sedangkan apa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 UU PKDRT adalah meliputi suami, istri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan (suami, istri dan anak) karena hubungan darah, persusuan, perkawinan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.<sup>10</sup>

Mengenai kekerasan dalam rumah tangga, Islam telah mengaturnya sebagaimana firman Allah SWT berikut:

*Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada*

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 1, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

<sup>10</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 2, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

*Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. An-Nisa' (4): 34)<sup>11</sup>*

Maksud ayat di atas, untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

Lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan keharusan bagi Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang perempuan. Undang-Undang PKDRT memiliki nilai strategis bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pertama, dengan diundangkannya UU PKDRT akan menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi isu publik. Dengan demikian diharapkan dapat meruntuhkan hambatan psikologis korban untuk mengungkap kekerasan yang diderita dengan tanpa dihantui perasaan bersalah karena telah membuka aib. Kedua, UU KDRT akan memberi ruang kepada negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi di dalam rumah sehingga negara dapat melakukan perlindungan lebih optimal terhadap warga negara yang membutuhkan perlindungan khusus (perempuan dan anak) dari tindak kekerasan. Ketiga, UU PKDRT akan berpengaruh pada

---

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 123.

percepatan perwujudan kebijakan toleransi nol kekerasan terhadap perempuan yang digulirkan pemerintah beberapa tahun lalu.

Berdasarkan hasil prasarvei yang peneliti lakukan di lingkungan Polres Kota Metro, sejak tiga tahun terakhir yaitu tahun 2017-2019 terdapat sekitar 15 kasus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun 2017 terdapat 8 kasus semuanya karena kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan pada tahun 2018, kasus kekerasan dalam rumah tangga sempat tidak ada laporan sama sekali. Namun, pada tahun 2019 kasus kekerasan dalam rumah tangga terdapat 7 kasus. Berikut tabel mengenai jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga sejak tahun 2017-2019 yang ditangani di Polres Kota Metro.<sup>12</sup>

Tabel 1  
Banyak Kasus KDRT dan Kasus yang Berkaitan dengan Perempuan, Anak, serta Asusila yang Ditangani Polres Kota Metro Tahun 2017-2019

No.	Tahun	Banyak Kasus KDRT	Kasus Lain	Jumlah Kasus
1.	2017	8 kasus	-	8 kasus
2.	2018	-	10 kasus	10 kasus
3.	2019	7 kasus	40 kasus	47 kasus
Total Kasus		15 kasus	50 kasus	65 kasus

Dari keterangan data prasarvei di atas, diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang rumit dan serius tetapi kurang mendapat tanggapan sehingga setelah kejadian dan melaporkan baru mendapat perhatian. Hal ini juga kemungkinan karena masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan lingkup personal dan dianggap sesuatu yang wajar dalam kehidupan rumah tangga sehingga banyak yang terjadi

<sup>12</sup> Prasarvei di Polres Kota Metro dengan Bapak Aiptu Hendri, Bagian Perlindungan Anak dan Perempuan Polres Kota Metro.

dilapangan namun malu untuk melaporkan. Oleh karena itu, yang biasanya melaporkan jika kekerasan dalam rumah tangga telah sangat serius. Dengan melihat kondisi pada berbagai peristiwa yang sering terjadi di masyarakat. Berdasarkan persoalan di atas, penelitian ini mencoba membahas tentang KDRT menurut perspektif hukum pidana dan hukum Islam (Studi Kasus Di Polres Kota Metro).

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Adapun pertanyaan penelitian masalah yang di dapat berdasarkan latar belakang masalah di atas ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Polres Kota Metro?
2. Bagaimana penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Polres Metro perspektif hukum positif dan hukum Islam?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk mengetahui, memahami, menganalisis dan menjelaskan kasus serta penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Polres Kota Metro.
  - b. Untuk mengetahui, memahami, menganalisis dan menjelaskan upaya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam



2. Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:
  - a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan khasanah pemikiran hukum Islam serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu mengaktualisasikan temuannya dalam karya yang lebih baik di masa mendatang.
  - b. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para tokoh agama, masyarakat umum, dan Wilayah Hukum Polres Kota Metro dalam upaya menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga baik itu secara positif maupun hukum Islam.

#### **D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Tahap pertama yang penulis lakukan sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terlebih dahulu penulis menelaah berbagai literatur ilmiah untuk menjadi dasar pijakan untuk menghindari penjiplakan sehingga penelitian yang penulis lakukan dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Penulis menelaah karya penelitian tentang penanganan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Kota Metro Perspektif hukum Positif dan hukum Islam dan hasil studi pendahuluan yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

1. Nur Rofiah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam*.<sup>13</sup>Tulisan ini berusaha untuk memaparkan KDRT dalam perspektif

---

<sup>13</sup>Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya: Wawasan*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 2, No. 1, Juni 2017, diunduh dari <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jw/article/download/829/933&ved=>

Islam. Pada tulisan ini tidak dijelaskan pendekatan-pendekatan dalam melakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KDRT muncul akibat relasi yang tidak setara antara pelaku dan korban dalam sebuah rumah tangga. Budaya patriarki juga turut andil sebagai pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu strategi untuk menghindari KDRT adalah dengan membangun keluarga sakinah dalam perspektif kesetaraan. Sedangkan perbedaan tulisan di atas dengan penelitian yang sedang penulis kaji yaitu peneliti ingin mengkaji kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi hingga masuk menjadi wewenang Polres Kota Metro untuk kemudian kasusnya diselesaikan, upaya penyelesaian perkara KDRT yang dilakukan di lingkungan Polres Kota Metro itu akan penulis lihat dari pelaksanaannya menurut hukum positif maupun hukum Islam.

2. Abdul Aziz, *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.<sup>14</sup> pada penelitian ini tidak dijelaskan menggunakan metodologi apa, namun hasil penelitiannya dikatakan bahwa jika kekerasan itu dilakukan dalam rangka untuk mendidik/memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan, seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang nusyuz. Islam adalah agama rahmatan lil'alamain yang menganut prinsip kesetaraan partnership (kerjasama) dan keadilan. Tujuan perkawinan

---

2ahUKEwjv16uFv5PmAhXY7XMBHWvkAOAQFjABegQICBAC&usg=AovVaw2KLv0XmaC\_Lk5Nmf22Gbq9.

<sup>14</sup>Abdul Aziz, "Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", dalam *Jurnal Kordinat*, STAI Nurul Iman Bogor, Vol. XVI, No. 1, April 2017, diunduh dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/download/6460/3956&ved=2ahUKEwjv16uFv5PmAhXY7XMBHWvkAOAQFjABegQICBAC&usg=AOvVaw0XD7vNat5x2iEU7GNnpMpb>.

adalah tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu segala perbuatan yang mengakibatkan timbulnya mafsadat yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum. Islam mengajarkan mendidik dengan moral dan etika dan dibenarkan oleh syar'i. perbedaan dengan penelitian yang penulis kaji yaitu penelitian yang penulis lakukan studi lapangan dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Polres Kota Metro untuk mengetahui KDRT perspektif hukum positif dan Hukum Islam.

3. Sidiq Aulia, *Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) di Kabupaten Sleman Yogyakarta Tahun 2012-2014*.<sup>15</sup>

Pada penelitian ini dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), masalah KDRT biasanya diselesaikan dengan cara pidana atau perceraian melalui pengadilan agama. Karena perubahan zaman dan semakin rumitnya masalah ini maka mekanisme penanganan dan pendampingannya pun berubah sebagaimana yang dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan

---

<sup>15</sup>Sidiq Aulia, "Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) di Kabupaten Sleman Yogyakarta Tahun 2012-2014", dalam *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014, diunduh dari [http://digilib.uin-suka.ac.id/15106/1/1220310032\\_bab-i\\_iv-atau-v\\_daftar-pustaka.pdf&ved=2ahUKEwip1sLVyZPmAWE6XMBHTRPCh4QFjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw3s7LyV6M5YZZodn1v1CZPg](http://digilib.uin-suka.ac.id/15106/1/1220310032_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf&ved=2ahUKEwip1sLVyZPmAWE6XMBHTRPCh4QFjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw3s7LyV6M5YZZodn1v1CZPg).

Perempuan (BKBPMP) di Kabupaten Sleman Yogyakarta Tahun 2012-2014. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana penanganan kasus KDRT yang dilakukan oleh lembaga BKBPMP Kabupaten Sleman Yogyakarta. Jenis penelitian ini lapangan (*field research*) dan bersifat perspektif-analitis dengan pendekatan yuridis-normatif-sosiologis dengan menjadikan model deduktif-induktif sebagai kerangka berpikir. Hasil penelitian menunjukkan tingkat KDRT didominasi oleh kekerasan yang berbentuk penelantaran yang banyak terjadi pada wanita dan anak-anak. Faktor penyebabnya dari eksternal ialah ketimpangan relasi dalam keluarga dan pengaruh lingkungan agama-budaya permisif. Sedangkan dari internal yaitu lemahnya manajemen emosi pelaku dalam menangani masalah di keluarga. Sedangkan perlindungan dan pendampingan yang dilakukan oleh BKBPMP Sleman ialah bantuan yang sifatnya *daruriyat*.

Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang sedang penulis amati yaitu penulis ingin mengetahui kasus-kasus berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Polres Kota Metro serta upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Metro dalam menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif maupun hukum Islam. Di samping itu, penelitian yang penulis lakukan juga berbentuk lapangan dengan pendekatan kualitatif, namun penelitian ini sifatnya hanya deskriptif analisis.

Jadi, berdasarkan penelusuran ilmiah di atas, belum ditemukankajian mengenai kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam studi kasusnya di Polres Kota Metro oleh siapapun. Maka penelitian berupa tesis yang diajukan oleh penulis memiliki orisinalitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari terdapat penelitian sama mengenai penelitian ini, maka itu semua merupakan ketidaktahuan dan keterbatasan pengetahuan peneliti. Dan diharapkan hasil penelitian ini menjadi pelengkap, tambahan dan pendukung bagi penelitian kekerasan rumah tangga.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah, maka penulis membagi atas lima bab, secara rincinya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Pada Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Teori. Bab ini akan membahas tentang tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif hukum pidana, kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam, dan upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan Polres Kota Metro.

Bab III : Metodologi Penelitian. Pada Bab ini akan membahas tentang desain penelitian, sumber data/informan penelitian, metode pengumpulan data dan metode pengumpulan data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada Bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum tempat penelitian, hasil penelitian mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh pihak polres Kota Metro menurut hukum positif dan hukum Islam, dan analisis. Bab V : Penutup. Bab ini memuat mengenai kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

##### 1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka atau tertutup, dan baik yang bersifat menyerang atau bertahan, yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Jika orang sepakat bahwa setiap tindakan yang mengganggu fisik atau kondisi psikologis seseorang adalah satu bentuk kekerasan, maka seharusnya orang menyadari bahwa rasisme, polusi atau kemiskinan dapat juga dikategorikan sebagai bentuk kekerasan. Kekerasan yang dimaksud di sini adalah setiap tindakan yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dalam pengertian yang luas atau pelanggaran yang menghalangi manusia memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan demikian, maka aksi kekerasan bisa mencakup kekerasan aksidental dan kekerasan struktural.<sup>16</sup>

Kekerasan adalah perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antar manusia, baik individu maupun kelompok, yang dirasa oleh salah satu pihak sebagai satu situasi yang membebani, membuat berat, tidak menyenangkan, tidak bebas.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), h. 57.

<sup>17</sup>A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender: Buku Pertama* (Magelang: Yayasan Indonesia Tera, 2004), h. 222-223.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk penganiayaan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya baik secara fisik (patah tulang, memar, kulit tersayat) maupun emosional/psikologis (rasa cemas, depresi dan penasaran rendah diri). Dalam rumusan yang lain, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sendiri atau bersama-sama terhadap seorang perempuan atau terhadap pihak yang tersubordinasi lainnya dalam lingkungan rumah tangga, yang mengakibatkan kesengsaraan secara fisik, seksual, ekonomi, ancaman psikologi termasuk perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Dalam perkembangannya, kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya tidak hanya terjadi antara suami dengan istrinya saja, tetapi juga bisa terjadi antara orang tua dengan anak (kekerasan terhadap anak) atau antara majikan dengan pembantunya yang terjadi dalam lingkup keluarga.<sup>18</sup>

Kekerasan ini menimbulkan sakit baik secara fisik maupun psikis seperti rohani. Individu yang sakit sulit memas atau merdeka. Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang kepada seseorang atau sejumlah orang, yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non-fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan. Kekerasan berbasis gender dilakukan oleh seseorang

---

<sup>18</sup>Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender ....*, h. 2.



terhadap jenis kelamin yang berbeda seperti laki-laki melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan atau sebaliknya, namun biasanya perempuan lebih banyak menjadi korban daripada menjadi pelaku. Faktor penyebab perempuan lebih dominan menjadi korban antara lain disebabkan terjadinya diskriminasi gender.

Hal ini sesuai dengan pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>19</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan segala bentuk tindakan kekerasan yang terjadi terhadap istri, anak, pembantu, ataupun suami, namun biasanya perempuan dan anak-anak lebih banyak menjadi korban daripada menjadi pelaku. kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga pada korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai fenomena sosial yang sulit untuk dihapuskan dan sulit terungkap, karena para

---

<sup>19</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

korban menutup rapat masalah keluarganya karena mereka merasa bahwa permasalahan keluarga sangatlah intim dan ia merasa bahwa orang lain tidak bisa menghadapinya. Adapun yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi anggota keluarga inti, kerabat lainnya, anak asuh, pembantu rumah tangga, dan semua yang berada dalam lingkup keluarga tersebut.

Sebagaimana yang disebutkan pasal 2 bahwa ruang lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: a) Suami, isteri dan anak; b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Sedangkan orang yang bekerja sebagaimana yang dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun asas yang melandasi undang-undang ini adalah penghormatan atas martabat manusia, penghormatan terhadap perempuan sebagai

---

<sup>20</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 2, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

manusia merdeka, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan juga asas perlindungan terhadap korban. Sedangkan tujuannya semula adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.
  - b. Menegaskan hak-hak korban dan kewajiban serta tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.
  - c. Menghapus kekerasan dalam rumahtangga sebagai upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
  - d. Memajukan tindakan afirmatif terhadap berbagai aspek kehidupanperempuan. Namun, setelah diundangkan terdapat beberapa perubahan menjadisebagai berikut: mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; menindak pelaku kekerasandalam rumah tangga; dan memelihara keutuhan dalam rumah tangga yangharmonis dan sejahtera.<sup>21</sup>
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pada sebuah rumah tangga terdapat sepasang suami istri, dan anak-anak. Rumah tangga tersebut susunan dan wewenang harus diatur dengan baik sehingga dapat menjadikan tanggung jawab dari masing-masing dan tercipta suasana yang harmonis.

---

<sup>21</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), h. 179.

Ketidakharmonisan dapat terjadi jika perannya tidak berlaku sebagaimana semestinya dan tanggung jawab tidak dapat dijalankan sesuai kemampuan.

Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri rumah tangga merupakan fenomena sosial yang bukan merupakan hal baru di dunia, termasuk Indonesia. Namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga ataupun oleh korban sendiri, hal ini lebih disebabkan adanya anggapan di dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan peristiwa yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka.

Pada hakikatnya, rumah tangga bertujuan memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi, membentengi manusia yang luhur, menegakkan rumah tangga yang islami, meningkatkan ibadah bahwa manusia merupakan makhluk yang beragama, mencari keturunan yang halal dan shalih. Hampir seluruh budaya bangsa menempatkan kehidupan keluarga sebagai ukuran kebahagiaan yang sebenarnya. Meski seseorang gagal karirnya di luar rumah, tetapi sukses membangun keluarga yang kokoh dan sejahtera, maka tetaplah ia dipandang sebagai orang yang sukses dan bahagia. Ajaran pernikahan dalam Islam tidak berdiri di atas lahan kosong, tetapi merupakan subsistem dari sistem kemasyarakatan Islam.

Menegakkan yang hak dan melawan kebathilan merupakan semangat dasar yang terkandung dalam ajaran Islam. Setiap penganut

agama Islam, lelaki maupun perempuan, tua maupun muda supaya ber-*amar ma'ruf nahi munkar* sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kekerasan merupakan tindakan yang menyuburkan kemungkaran, maka membiarkan kekerasan sama dengan mengabdikan kebathilan.

Beberapa faktor penyebab terjadinya KDRT yang terjadi di masyarakat, antara lain:

- a. Budaya patriarki yang menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan merasa lebih unggul. Dalam hal ini laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, bersifat kodrati. Pengunggulan laki-laki atas perempuan ini menjadikan perempuan beradapada posisi rentan menjadi korban KDRT.
- b. Pandangan dan pelabelan negatif (*stereotype*) yang merugikan, misalnya laki-laki kasar, maco, perkasa sedangkan perempuan lemah, dan mudah menyerah jika mendapatkan perlakuan kasar. Pandangan ini digunakan sebagai alasan yang dianggap wajar jika perempuan menjadi sasaran tindak KDRT.
- c. Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama. Agama sering digunakan sebagai legitimasi pelaku KDRT terutama dalam lingkup keluarga, padahal agama menjamin hak-hak dasar seseorang, seperti cara memahami *nusyuz*, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau ketika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami maka suami berhak memukul dan ancaman bagi istri adalah dilaknat oleh malaikat.
- d. KDRT berlangsung justru mendapatkan legitimasi masyarakat dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktek di masyarakat, sehingga menjadi bagian kehidupan yang sulit dihapuskan, kendatipun terbukti merugikan semua pihak.
- e. Antara suami dan istri tidak saling memahami, dan tidak saling mengerti. Sehingga jika terjadi permasalahan keluarga, komunikasi tidak berjalan baik sebagaimana mestinya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 273-274.

Dengan mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga dapat berwujud:

- a. Kekerasan fisik<sup>23</sup>, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;
- b. Kekerasan psikis<sup>24</sup>, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
- c. Kekerasan seksual yang meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumahtangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
- d. Penelantaran rumah tangga, yaitu setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlakubaginya atau karena persetujuan

---

<sup>23</sup>Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan, dimana korban mengalami penderitaan yang secara fisik baik dalam bentuk ringan maupun berat. Sebagaimana pada Pasal 6 bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik kategori berat misalnya memukul hingga cidera, menganiaya, melukai, membunuh dan sejenisnya. Kekerasan fisik dengan bekas yang dapat dilihat dengan kasat mata biasanya mudah diproses melalui hukum, karena terdapat bukti materil yang digunakan sebagai alasan. Lihat Muhfidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, h. 269.

<sup>24</sup>Kekerasan psikis antara lain berupa ungkapan verbal, sikap atau tindakan yang tidak menyenangkan yang menyebabkan seorang korabannya merasa tertekan, ketakutan, merasa bersalah, depresi, trauma, kehilangan masa depan, bahkan ingin bunuh diri. Pada Pasal 7 kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Lihat Muhfidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, h. 271.

atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam pengertian penelantaran adalah setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.<sup>25</sup>

### 3. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi terhadap suami dan istri, bisa juga terjadi terhadap anak, orang tua bahkan asisten rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk KDRT yang perlu diperhatikan, meliputi: *Pertama*, kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan secara fisik baik dalam bentuk ringan maupun berat. Kekerasan fisik dalam bentuk ringan misalnya, mencubit, menjambak, memukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan cedera dan sejenisnya. Sedangkan kekerasan fisik dalam bentuk berat misalnya, memukul hingga cedera, menganiaya, melukai, membunuh dan sejenisnya. *Kedua*, kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya

---

<sup>25</sup>Khairullah, dkk, "Tindak Pidana Penelantaran dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Lumpur", dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Langsa: Universitas Samudra, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2017, h. 152, diunduh dari [https://media.neliti.com/media/Publications/240389-tindak-pidana-penelantaran-dalam-rumah-t-b3608043.pdf&ved=2ahUKEwiB9Yup4J\\_mAhUB7nMBHbQnCcCQFjADegQIARAB&usq=AovVaw1r559xXSFr0LgiJf-fE S60](https://media.neliti.com/media/Publications/240389-tindak-pidana-penelantaran-dalam-rumah-t-b3608043.pdf&ved=2ahUKEwiB9Yup4J_mAhUB7nMBHbQnCcCQFjADegQIARAB&usq=AovVaw1r559xXSFr0LgiJf-fE S60).

kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis pada seseorang. Kekerasan psikis tidak tampak bukti yang dapat dilihat secara kasat mata, namun kekerasan psikis sering menimbulkan dampak yang lebih lama. *Ketiga*, kekerasan seksual yaitu kekerasan yang berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan, simbol dan sikap yang mengarah pada porno, perbuatan cabul, perkosaan dan sejenisnya.

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, dalam hal ini bukan hanya istri, tapi bisa terjadi pada anak, pembantu maupun anggota keluarga yang lain. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu. *Keempat*, kekerasan ekonomi/ penelantaran rumah tangga yaitu kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi pada umumnya tidak menjalankan tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah dan hak-hak ekonomi lainnya terhadap istri, anak atau anggota keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga. Karena pada hakikatnya, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, h. 269-272.



## B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Islam

Islam tidak mengenal istilah atau definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Islam mengajarkan secara tegas melarang terjadinya sebuah kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat dalam Al-Qur'an maupun hadits yang memerintahkan agar suami untuk memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah menyatakan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ <sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ <sup>ج</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا  
كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksaan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS An-Nisa (4): 19).<sup>27</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan menurut adat sebagian dari bangsa Arab Jahiliyah apabila seseorang meninggal dunia, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh

<sup>27</sup>Abul Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, alih bahasa oleh Arif Rahman Hakim dkk, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3 (Surakarta: Insan Kamil, 2015), h. 310-311.

dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kedadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS Ar-Rum (30): 21).<sup>28</sup>

Ayat di atas menjelaskan perintah untuk seorang lelaki agar memperlakukan istrinya dengan baik. Islam telah menekankan masalah kasihsayang dan perlindungan. Sedangkan perlindungan merupakan bagian dari kasih sayang. Kasihsayang merupakan konsep lebih luas yang dapat meliputi pelbagai nilai manusia yang awalnya adalah perlindungan. Namun bagaimana jika kekerasan itu dilakukan untuk mendidik/memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan, seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang nusyuz sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa (4) ayat 34 berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ حِفْظًا لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

<sup>28</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Diponegoro, 2007), h. 644.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya<sup>29</sup>. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. An-Nisa’ (4): 34)<sup>30</sup>

#### 1. Pengertian Nusyuz

*Nusyuz* secara bahasa berarti ‘duduk lalu berdiri’, atau tempat yang tinggi. Maksudnya adalah sikap tidak patuh dari suami atau isteri. Kata *nusyuz* berkembang pemakaiannya menjadi kata ‘durhaka’. Ibn Manzur dalam kitab *Lisan al ‘Arab* mendefinisikan *nusyuz* sebagai rasa kebencian salah satu pihak (suami atau isteri ) terhadap pasangannya.<sup>31</sup>

*Nusyuz* merupakan suatu kondisi yang tidak menyenangkan yang dapat timbul dari istri atau suami yang tercermin pada adanya

<sup>29</sup>Maksudnya: Untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

<sup>30</sup>Abul Fida’ ‘Imaduddin Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi, h. 396

<sup>31</sup>Erman, *Nusyuz Isteri Dan Suami Dalam Al-Qur’an (Sebuah Pendekatan Tematis)*(Riau: UIN Suska, t.th.), h. 4.

kebencian, perselisihan, pertengkaran dan permusuhan yang menjurus pada perampasan yang dapat menimbulkan bahaya bagi keluarga.<sup>32</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam tidak dikenal kekerasan dalam rumah tangga, tetapi yang dikenal hanya *nusyuz* yaitu suatu perselisihan yang diperbuat oleh suami atau istri sehingga menimbulkan kebencian diantara keduanya yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya menjadi tidak lagi harmonis.

## 2. Ciri-Ciri Suami Istri Nusyuz

Ketentuan nusyuz suami terhadap istri dapat dilihat pada Al-Qur'an sebagai berikut:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa’ (4): 128)<sup>33</sup>

<sup>32</sup>Aisyah Nurlia, dkk., “Nusyuz Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam”, *Pactum Law Journal*, Vol. 1, No. 04, 2018, h.440, diunduh dari [https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plj/article/view/1341&ved=2ahUKEwiegNjQ55\\_mAhWn7NmbHV6IACsQFjAAegQIAxAC&usq=AOvVaw2kmFqailScwdf0wlXp1jaW](https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plj/article/view/1341&ved=2ahUKEwiegNjQ55_mAhWn7NmbHV6IACsQFjAAegQIAxAC&usq=AOvVaw2kmFqailScwdf0wlXp1jaW).

<sup>33</sup>Abul Fida’ ‘Imaduddin Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi, h. 339.

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat di atas merupakan penjelasan dan ketentuan Allah terhadap beberapa keadaan ketika seorang suami cenderung berpaling dari istrinya. Keadaan pertama, apabila seorang wanita khawatir jika suaminya berpaling atau menjauhinya, maka istri bisa menggugurkan haknya atau sebagian darinya dari nafkahnya atau pemberiannya atau giliran malamnya atau hak-hak lainnya atas suaminya, pada keadaan suami yang melakukan nusyuz ini maka suami harus menerimanya dan tidak ada dosa bagi istrinya melakukan hal itu.

Jadi apabila seorang wanita khawatir akan kedurhakaan suaminya, yaitu bersikap congkak padanya, tidak suka kepadanya, dan tidak acuh padanya, maka dalam kondisi seperti ini sebaiknya diadakan perbaikan di antara mereka berdua, dengan cara menggugurkan haknya yang wajib atas suaminya agar ia tetap bersama suaminya itu, yaitu rela dengan lebih sedikit dari yang seharusnya berupa nafkah, pakaian, tempat tinggal atau pembagian hari dengan cara menggugurkan haknya atau memberikan jatah hari atau malamnya kepada suaminya atau kepada madunya. Bila mereka berdua telah sepakat dengan kondisi seperti itu, maka tidaklah berdosa dan tidak salah mereka berdua melakukan itu. Tidak mengapa bagi suami dan tidak mengapa pula bagi isteri. Karena itu suaminya boleh tetap bersama isterinya tersebut dalam kondisi

seperti itu, dan itu lebih baik daripada bercerai, berdamai itu lebih baik.

Dari keumuman lafaz ayat dapat diambil kesimpulan bahwa perdamaian antara dua orang yang masing-masing mempunyai hak atau perselisihan dalam perkara apapun, adalah lebih baik daripada masing-masing dari mereka berdua itu saling ngotot dalam mempertahankan hak-haknya, karena dengan berdamai akan menjadi tenang dan tetap berada dalam suasana saling mencintai serta sama-sama memakai sifat toleransi dan saling memaafkan. Perbuatan tersebut boleh dalam segala perkara, kecuali dalam perkara menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, karena sesungguhnya hal itu bukanlah merupakan suatu perdamaian, akan tetapi menjadi sebuah tindakan melampaui batas.

Ibnu Katsir menambahkan bahwa firman Allah SWT tentang: 'Perdamaian adalah lebih baik', yakni damainya si isteri dengan mengabaikan beberapa haknya yang wajib diberikan oleh suaminya dan penerimaan suami atas pemberian isterinya itu adalah lebih baik daripada perceraian secara total, sebagaimana Nabi tetap mengawini Saudah bin Zum'ah. Nabi melakukan hal demikian supaya umatnya menjadi akrab terhadap berlaku dan bolehnya praktik tersebut. Jadi praktik itu lebih baik bagi Nabi. Tatkala kerukunan lebih dicintai oleh Allah daripada perceraian, maka Allah berfirman: "Perdamaian itu lebih baik." dan perceraian itu dibenci Allah SWT.

Bila perjanjian damai yang ditawarkan oleh sang isteri tidak jugadipenuhi oleh sang suami, di mana suaminya tetap memperlihatkan sikapnya, kemudian isterinya tidak ridha, maka ia bisa menempuh jalan *khulu'*, di mana secara bahasa berarti 'menanggalkan'. Hal ini diartikan demikian karena antara suami isteri laksana pakaian antara yang satu dengan lainnya. Sedangkan secara istilah *khulu'* adalah perceraian antara suami isteri dengan memberikan tebusan agar suami menceraikannya.

Sedangkan, ketika *nusyuz* dilakukan oleh istri maka sikap yang dilakukan oleh suami ketika terjadi *nusyuz* dari sang isteri ialah sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي خَافُونَ  
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِن  
 أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "... Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."<sup>34</sup>

Ayat tersebut tidak menjelaskan secara rinci batasan-batasan *nusyuz* seorang istri, namun agaknya kita bisa memberikan

<sup>34</sup>Abul Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi, h. 396.

pemahaman bahwa *nusyuz istri* adalah mengabaikan perintah suaminya, menentang dan membencinya serta menganggap dirinya lebih tinggi dari suaminya, maka istri yang seperti ini termasuk istri yang *nusyuz* dan harus segera dinasihati. Bila suami mengajaknya ketempat tidur tetapi istri menolak maka pisahkanlah tempat tidurnya, namun bila istri tidak jera akan *nusyuznya* maka pukullah mereka. Memukul di sini tidak boleh pada bagian vital dan tidak boleh dilakukan di luar rumah.<sup>35</sup>

Ayat tersebut menerangkan bahwa 'isteri yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Bila dipahami kalimat di atas, berarti isteri yang *nusyuz* memiliki akhlak yang berbeda atau bertolak belakang dengan akhlak wanita shaleh. Sesungguhnya, ketaatan seorang isteri kepada suaminya didasarkan pada keadaan di mana seorang suami berada pada posisi pemberi nafkah dalam rumah tangga, termasuk juga kelebihan-kelebihan laki-laki terhadap perempuan. Kelebihan-kelebihan tersebut terletak pada mahar, waris, kekuatan, wali, saksi, dalam ibadah, dan lainnya.

Ibnu Katsîr menjelaskan bahwa wanita yang *nusyuz* adalah wanita yang mengadakan hal ihwal suaminya kepada orang lain, menolak perintahnya, berpaling dari suaminya, dan membuat

---

<sup>35</sup>*Ibid*, h. 399-401.



suaminyamarah. Jika seorang istri tidak melakukan kewajiban semisal shalat, atau melakukan keharaman seperti *tabarruj* (berpenampilan yang menarik perhatian lelaki lain), maka seorang suami wajib memerintahkan istrinya untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan keharaman tersebut. Jika tidak mau, berarti dia telah melakukan tindakan *nusyuz*. Dalam kondisi seperti ini, seorang suami berhak untuk menjatuhkan sanksi kepada istrinya.

Dia juga tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Jika istrinya telah kembali, atau tidak *nusyuz* lagi, maka sang suami tidak berhak lagi untuk menjatuhkan sanksi kepada istrinya, dan pada saat yang sama dia pun wajib memberikan nafkah istrinya. Ketika syariat telah menetapkan hak seorang suami secara umum untuk memerintahkan istrinya melakukan sesuatu, atau melarangnya, syariat juga telah men-*takhshish* beberapa hal dari keumuman tersebut. Misalnya, syariat membolehkan seorang wanita untuk melakukan transaksi bisnis, mengajar, melakukan silaturahmi, pergi ke masjid, menghadiri ceramah, seminar, ataupun kajian. Dengan adanya *takhshish* ini, konteks *nusyuz* tersebut bisa lebih dideskripsikan sebagai bentuk pelanggaran seorang istri terhadap perintah dan larangan suami, yang berkaitan dengan kehidupan khusus (*al-hayah al-khashah*), dan kehidupan suami-istri (*al-hayah az-zawjiyyah*). Di luar semua itu tidak dianggap *nusyuz*. Artinya, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan umum (*al-hayah al-'ammah*),

seperti jual-beli di pasar, atau belajar di masjid, dan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan suami isteri tidak termasuk dalam kategori *nusyuz*.

Jika suami memerintahkan istrinya menyiapkan makanan untuknya, menutup aurat di depan laki-laki lain, memerintahkannya shalat, puasa, mengenakan pakaian tertentu, atau tidak membuka salah satu jendela, tidak menjawab orang yang mengetuk pintu, tidak duduk di beranda rumah, tidak mencuci pakaian suaminya, keluar rumah dan lain-lain yang berkaitan dengan kehidupan khusus, atau kehidupan suami istri, maka syariat telah memerintahkan seorang istri untuk mentaati suaminya dalam perkara-perkara tersebut. Jika dia melanggar dan tidak mentaatinya, maka dia layak disebut melakukan *nusyuz*, dan kepadanya berlaku hukum *nusyuz*. Dalam hal-hal yang tidak terkait dengan kehidupan khusus (*al-hayah alkhashah*) dan kehidupan suami-istri (*al-hayah az-zawjiyyah*), maka suami hanya berkewajiban untuk memerintahkan istrinya, atau melarangnya; jika istrinya tidak mau menaatinya, maka tidak bisa dianggap *nusyuz*.

Jika seorang suami, misalnya, memerintahkan istrinya menunaikan ibadah haji, membayar zakat, berjihad, bergabung dengan salah satu partai (organisasi), atau melarang istrinya mengunjungi kedua orangtuanya, bersilatullah dengan kerabatnya, membuka kios untuk berdagang, datang ke masjid untuk shalat

berjamaah, menghadiri seminar, tabligh akbar, masîrah dan sebagainya, yang berkaitan dengan kehidupan umum (*al-hayah al-'ammah*), dan tidak berkaitan dengan kehidupan khusus atau kehidupan suami-istri, maka seorang istri tidak wajib menaati suaminya dalam perkara-perkara tersebut; sekalipun tetap wajib meminta izin kepada suaminya. “Hanya saja, adanya izin tersebut tidak mengikat. Ketika seorang istri tidak menaati suaminya dalam hal seperti ini, maka dia pun tidak bisa dianggap *nusyuz*.”

Bila suami melihat tanda-tanda seorang isteri *nusyuz*, maka al Qur'an memberikan solusi seperti termaktub dalam surat An-Nisa' ayat 34 yaitu, memberikan nasehat. Seorang isteri diberikan bimbingan, petunjuk dan peringatan tentang ketakwaan kepada Allah SWT serta hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Nasehat kepada isteri yang *nusyuz* harus dilakukan dengan cara bijaksana dan lemah lembut. Apabila dengan cara lemah lembut tidak dapat merubah sikap *nusyuz* isteri maka suami diperkenankan untuk mengancam isteri *nusyuz* itu dengan menjelaskan bahwa sikap *nusyuz* seorang isteri terhadap suaminya, dapat menggugurkan hak-hak isteri atas suaminya.

Bila menolak ajakan suaminya ke tempat tidur sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Penyampaiannya bukanlah dalam artian isteri seolah-olah menjadi budak bagi suami, sebab hadis tersebut maknanya tidak seperti *zhahir* teksnya, tapi dalam rangka

memberikan gambaran mengenai kewajiban seorang isteri terhadap suami. yaitu berpisah ranjang dan tidak bertegur sapa. Tahap ini adalah tahap lanjutan, yakni jika tahap pertama tidak dapat merubah sikap *nusyuz* isteri. Khusus mengenai tidak bertegur sapa hanya diperbolehkan tiga hari tiga malam. Namun jika istri tidak jera boleh dipukul.

Menurut Wahbah al Zuhaili, ketika melakukan pukulan harus menghindari bagian muka, karena muka bagian tubuh yang paling dihormati, bagian perut dan bagian tubuh lainnya yang dapat menyebabkan kematian karena pemukulan ini bukan bermaksud mencederai apalagi membunuh isteri yang *nusyuz* melainkan untuk merubah sikap *nusyuz*-nya. Memukul hanya pada satu tempat karena akan merubah rasa sakit dan akan memperbesar kemungkinan timbulnya bahaya.<sup>36</sup>

Sesungguhnya apabila tahap pertama, kedua dan ketiga tidak berhasil sementara *nusyûz* isteri telah menimbulkan kemarahan suami dan menjurus kepada *siqâq* maka diperlukan juru damai.

Jadi, dari keterangan menurut Islam di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terbagi menjadi tiga bentuk yaitu:

---

<sup>36</sup>Djuaini, "Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam", dalam *Istinbath: Jurnal Of Islamic Law*, IAIN Mataram, Vol. 15, No. 2, Desember 2016, h. 273, diunduh dari <https://ejurnal.iain.mataram.ac.id/index.php/istinbath>.

a. Kekerasan fisik

Islam memberi perhatian bagi istri yang nusyuz dalam surat An-Nisa (4) ayat 34 di atas yang dijadikan dasar sebagai pemberian pelajaran bagi istri. Dari pemahaman ayat inilah banyak suami yang menafsirkan bahwa dapat melakukan kekerasan terhadap istri dalam segala bentuk. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut ulama memperjelas dan mempertegas dengan menafsirkan pemukulan tersebut sebatas: *Pertama*, pemukulan tidak boleh diarahkan ke wajah; *Kedua*, pemukulan tidak boleh sampai melukai dan dianjurkan memakai benda yang paling ringan; *Ketiga*, pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik; *Keempat*, pemukulan dilakukan dalam rangka memberikan efek manfaat bagi ketuhanan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

b. Kekerasan psikis

Islam juga memperhatikan kekerasan psikis, sebagai contoh bahwa seorang suami tidak dibenarkan ketika seorang istri yang taat dan selalu berusaha menyenangkan suami dibebani dengan beban pikiran yang berat seperti ketika tidak terlambat sendiri membuat makanan lalu suami mencaci istri sehingga istri merasa selama yang ia lakukan untuk suami tidak dihargai.

c. Kekerasan seksual

Ketika suami melakukan pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual sedangkan istri sedang tidak bisa lantaran beberapa pertimbangan seperti ketidak siapan istri dalam bentuk psikis maupun fisik, adanya aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh istri sebab tidak sesuai ajaran Islam, hubungan seksual yang disertai ancaman yang akibatnya membuat istri luka ringan atau berat.

Tetapi walaupun pada dasarnya kekerasan tersebut digambarkan hanya antara suami dan istri namun hal tersebut dapat terjadi terhadap anggota keluarga yang lainnya seperti anak, orang tua, serta pembantu.

### **C. Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif**

#### 1. Kekerasan Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana

Menurut UU RI tentang Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004, bentuk-bentuk KDRT dapat ketahu sebagai berikut:<sup>37</sup>

##### Pasal 5:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, dan
- d. Penelantaran rumah tangga

##### Pasal 6:

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

##### Pasal 7:

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

---

<sup>37</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 sampai pasal 9, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

Pasal 8:

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/tujuan tertentu.

Pasal 9:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk KDRT adalah *pertama*, kekerasan fisik yaitu kekerasan yang menyebabkan korban menderita fisik yakni sakit, jatuh sakit, atau luka yang diderita pada anggota tubuh korban kekerasan. *Kedua*, kekerasan



psikis yaitu kekerasan yang menyebabkan korban trauma psikis yang ada pada dirinya, seperti takut. *Ketiga*, kekerasan seksual yaitu kekerasan yang memaksa atau menuntut korban untuk memenuhi segala kebutuhan biologis yang diinginkan pelaku kekerasan. *Keempat*, penelantaran rumah tangga yaitu kekerasan menelantarakan ekonomi anggota keluarganya, tidak menjalankan tanggungjawabnya, serta tidak memberikan nafkah atau hak-hak kepada anggota keluarga.

## 2. Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

Faktor yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga dapat dirumuskan menjadi dua yaitu: faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berkaitan dengan hubungannya dengan kekuasaan suami dan diskriminasi dikalangan masyarakat, yaitu sebagai berikut<sup>38</sup>:

- a. Budaya Patriarkhi yang menempatkan pada posisi laki laki dianggap lebih unggul dari pada posisi perempuan dan berlaku tanpa perubahanseolah olah itu sudah menjadi kodratnya.
- b. Interpretasi agama, yang tidak sesuai dengan universal agama, misalnya seperti *nusyuz*, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan untuk mendidik atau istri tidak mau melayani suami, maka suami berhak memukul istri, dan istri dilaknat malaikat.

---

<sup>38</sup>Mulyani Mudis Taruma, *Agama Melawan KDRT Studi Lembaga- Lembaga Keagamaan* (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2012), h. 57.

- c. Kekerasan berlangsung justru tumpang tindih legitimasi dan menjadibagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktik di masyarakatsehingga menjadi bagian kehidupan.

Faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalamrumah tangga antara lain<sup>39</sup>:

- a. Labelisasi perempuan dengan kondisi fisik yang lemah cenderungmenjadi anggapan objek pelaku kekerasan sehingga pengkondisianlemah ini dianggap sebagai pihak yang kalah dan dikalahkan.Hal inisering kali dimanfaatkan laki-laki untuk mendiskriminasi perempuan sehingga perempuan tidak dilibatkan dalam berbagai peran strategis. Akibat dari labeling ini, sering kali laki-lakimemanfaatkan kekuatannya untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik, psikis, maupun seksual.
- b. Kekuasaan yang berlandung dibawah kekuatan jabatan juga menjadisarana untuk melakukan kekerasan. Jika hakekat kekuasaan sesungguhnya merupakan kewajiban untuk mengatur,bertanggung jawab dan melindungi pihak yang lemah, namun seringkali kebalikannya bahwa dengan sarana kekuasaan yang legitimate, penguasa sering kali melakukan kekerasan terhadap warga ataubawahannya. Dalam kontek ini misalnya negara terhadap

---

<sup>39</sup>Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 10.

- rakyat dalam berbagai bentuk kebijakan yang tidak sensitif pada kebutuhan rakyat kecil
- c. Sistem Ekonomi kapitalis juga menjadi sebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Dalam sistem ekonomi kapitalis dengan prinsip ekonomi cara mengeluarkan modal sedikit untuk mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya, maka memanfaatkan perempuan sebagai alat dan tujuan ekonomi akan menciptakan pola eksploitasi terhadap perempuan dan berbagai perangkat tubuhnya. Oleh karena
  - d. itu perempuan menjadi komoditas yang dapat diberi gaji rendah atau murah.<sup>64</sup>
  - e. Sedangkan faktor internal timbulnya kekerasan terhadap istri adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasannya yaitu: a) sakit mental, b) pecandu alkohol, c) penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, d) kurangnya komunikasi, e) penyelewengan seks, f) citra diri yang rendah, g), frustrasi, h) perubahan situasi dan kondisi, i) kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (polakebiasaan keturunan dari keluarga atau orang tua).<sup>65</sup>

### 3. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga

Penjelasan kekerasan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga beserta sanksinya:

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Adapun sanksi perbuatan kekerasan diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Dalam Rumah Tangga pasal 44 ayat 1 sampai ayat 4 yaitu<sup>40</sup>:
- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumahtangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
  - 2) Apabila mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) Tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  - 3) Apabila mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima Belas) Tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
  - 4) Apabila perbuatan kekerasan ini dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

---

<sup>40</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 44 ayat 1 sampai 4, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderita psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis ini erat kaitannya dengan perasaan dan pikiran. Adapun sanksi bagi pelaku kekerasan ini diatur dalam pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 yaitu<sup>41</sup>:
- 1) Setiap orang yang melakukan tindak kekerasan psikis dalam lingkup keluarga dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
  - 2) Apabila perbuatan itu dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata mata pencaharian atau kegiatan sehari hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- c. Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang berkaitan dengan kebutuhan seksual seseorang terhadap orang lain, dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dimaksud dalam Kekerasan Seksual meliputi<sup>42</sup>:

---

<sup>41</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 45 ayat 1 dan 2, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

<sup>42</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 8 huruf a dan b, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu orang dalam ruang lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Sedangkan sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Pasal 46 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a yaitu berupa pemaksaan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.0000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).<sup>43</sup>
- 2) Menurut Pasal 47 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004, setiap orang yang memaksa seseorang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, yaitu untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling

---

<sup>43</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 46, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>44</sup>

- 3) Kemudian dalam Pasal 48 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004, apabila kekerasan pemaksaan seksual ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan atau sekurang-kurangnya 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsi alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>45</sup>
- d. Kekerasan penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran ini juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan

---

<sup>44</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 47, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

<sup>45</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 48, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. Pada dasarnya kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan dalam masalah perekonomian. Adapun sanksi bagi pelaku kekerasan penelantaran diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 yaitu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).<sup>46</sup>

Berdasarkan uraian di atas mengenai penjelasan dari kekerasan dalam rumah tangga menurut aturan undang-undang yang berlaku. Menurut penjelasan apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga sudah cukup jelas karena didalam undang-undang telah disebutkan siapa saja yang termasuk di dalam lingkup rumah tangga itu, kemudian penjelasan bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga sekaligus beserta sanksinya bagi pelaku.

---

<sup>46</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 49 huruf a dan huruf b, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.



#### **D. Upaya Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri telah sedemikian menggaung dalam tahun-tahun belakangan ini sehingga menjadi masalah sosial yang menuntut perhatian yang serius dari berbagai pihak. Setelah melihat kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin marak terjadi di Indonesia, maka hal ini membutuhkan perhatian khusus dari semua kalangan, terkhusus dari atau kepada pemerintah. Karena dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat berakibat fatal terhadap keharmonisan rumah tangga seseorang.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh isteri apabila mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :<sup>47</sup>

1. Curhatlah pada orang yang dipercaya sebab perkara ini berhubungan dengan air keluarga.
2. Renungkan Saran dan Nasihat dari orang tempat bercerita mengenai masalah kekerasan dalam rumah tangga tersebut.
3. Mintalah suami untuk ikut melakukan konseling melalui terapi atau pakar psikologi.
4. Segera ambil keputusan jika suami terus melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Langkah-langkah tersebut di atas pada dasarnya merupakan upaya bagi seorang istri untuk mencari kebenaran tentang adanya suatu tindak pidana

---

<sup>47</sup>Dadang Iskandar. "Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga", dalam *Jurnal YUSTISI*. Bogor : Universitas Ibnu Khaldun, Vol. 3, No. 2, September 2016, h. 18-19.

yang dilakukan oleh suami terhadap istri guna memperoleh perlindungan dan keadilan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya meminimalisir sejak dini sebagai bentuk antisipasi terhadap terjadinya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi pendekatan sarana penal dan non penal tersebut harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, harus ada kesadaran hukum masyarakat yang menjadi salah satu bagian dari budaya hukum. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif dalam arti luas sebelum kejahatan terjadi.

Untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, diperlukan cara-cara penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:<sup>48</sup>

1. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.
2. Harus tercipta kerukunan dan kedamaian dalam sebuah keluarga, karena di dalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada.

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, h. 20-21.

3. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan di antara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
4. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan.
5. Seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapat yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik.

Pada dasarnya terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan pendekatan kuratif dan preventif seperti hal berikut:

1. *Pendekatan kuratif* menyelenggarakan pendidikan bagi orangtua untuk dapat menerapkan cara mendidik dan memperlakukan anak-anaknya secara humanis, seperti berikut:<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, h. 22-23.

- a. Memberikan keterampilan tertentu kepada anggota keluarga untuk secepatnya melaporkan ke pihak lain yang diyakini sanggup memberikan pertolongan, jika sewaktu-waktu terjadi KDRT.
  - b. Mendidik anggota keluarga untuk menjaga diri dari perbuatan yang mengundang terjadinya KDRT.
  - c. Membangun kesadaran kepada semua anggota keluarga untuk takut kepada akibat yang ditimbulkan dari KDRT.
  - d. Membekali calon suami istri atau orangtua baru untuk menjamin kehidupan yang harmoni, damai, dan saling pengertian, sehingga dapat terhindar dari perilaku KDRT.
  - e. Melakukan *filter* terhadap media massa, baik cetak maupun elektronik, yang menampilkan informasi kekerasan.
  - f. Mendidik, mengasuh, dan memperlakukan anak sesuai dengan jenis kelamin, kondisi, dan potensinya.
  - g. Menunjukkan rasa empati dan rasa peduli terhadap siapapun yang terkena KDRT, tanpa sedikitpun melemparkan kesalahan terhadap korban KDRT.
  - h. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan masyarakat untuk lebih peduli dan responsif terhadap kasus-kasus KDRT yang ada di lingkungannya.
2. Pendekatan preventif. Pendekatan ini lebih menekankan pada pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga bahkan pendekatan ini bukan hanya dilakukan sebelum namun bagi korban atau pelaku yang

sudah terjadi pun tetap diberikan pendekatan sehingga tidak terulangi lagi dan dapat mengurangi trauma bagi korban. Berikut langkah-langkah pencegahannya:<sup>50</sup>

- a. Memberikan sanksi secara edukatif kepada pelaku KDRT sesuai dengan jenis dan tingkat berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan, sehingga tidak hanya berarti bagi pelaku KDRT saja, tetapi juga bagi korban dan anggota masyarakat lainnya.
- b. Memberikan *incentive* bagi setiap orang yang berjasa dalam mengurangi, mengeliminir, dan menghilangkan salah satu bentuk KDRT secara berarti, sehingga terjadi proses kehidupan yang tenang dan membahagiakan.
- c. Menentukan pilihan model penanganan KDRT sesuai dengan kondisi korban KDRT dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam keluarga, sehingga penyelesaiannya memiliki efektivitas yang tinggi.
- d. Membawa korban KDRT ke dokter atau konselor untuk segera mendapatkan penanganan sejak dini, sehingga tidak terjadi luka dan trauma psikis sampai serius.
- e. Menyelesaikan kasus-kasus KDRT yang dilandasi dengan kasih sayang dan keselamatan korban untuk masa depannya, sehingga tidak menimbulkan rasa dendam bagi pelakunya.
- f. Mendorong pelaku KDRT untuk sesegera mungkin melakukan pertaubatan diri kepada Allah SWT, akan kekeliruan dan

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, h. 23-24.

- kesalahan dalam berbuat kekerasan dalam rumahtangga, sehingga dapat menjamin rasa aman bagi semua anggota keluarga.
- g. Pemerintah perlu terus bertindak cepat dan tegas terhadap setiap praktek KDRT dengan mengacu pada UU tentang PKDRT, sehingga tidak berdampak jelek bagi kehidupan masyarakat. Pilihan tindakan preventif dan kuratif yang tepat sangat tergantung pada kondisi riil KDRT, kemampuan dan kesanggupan anggota keluarga untuk keluar dari praktek KDRT, kepedulian masyarakat sekitarnya, serta ketegasan pemerintah menindak praktek KDRT yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### F. Desain Penelitian

Metodologi berasal dari kata “*metode*”, yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “*logos*” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi, artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai sesuatu tujuan. Sedangkan “*penelitian*”, adalah sesuatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.<sup>51</sup>

Dengan menggunakan metode, seorang diharapkan mampu untuk mengemukakan, menentukan, menganalisa suatu kebenaran, karena metode dapat memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis serta memahami permasalahan yang dihadapi. Penelitian hukum, merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistimika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 1.

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), h. 43.

Untuk memperoleh kajian dan penelitian secara ilmiah dan akurat, maka dalam menelaah data, menjelaskan dan menyimpulkan pembahasan dalam tesis ini maka peneliti akan menempuh metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*qualitative research*). “Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>53</sup> Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menggunakan sumber data dari pengumpulan data terhadap buku-buku kepustakaan atau biasa disebut dengan studi kepustakaan.”<sup>54</sup>

Jenis penelitian ini secara spesifik lebih diarahkan pada penggunaan desain penelitian lapangan (*field research*). “Penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.”<sup>55</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Adapun metode pembahasan yang diterapkan dalam penelitian tesis ini adalah bersifat *deskriptif analisis*. “Deskriptif adalah mendeskripsikan dan melukiskan realita sosial yang kompleks atau menggambarkan apa adanya suatu tema yang hendak dipaparkan”.<sup>56</sup>

Metode ini perlu digunakan untuk memaparkan tentang Kekerasan dalam

---

<sup>53</sup> Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 5.

<sup>54</sup> Amir Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 29.

<sup>55</sup> Moeleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 26.

<sup>56</sup> Ida Bagus Mantra, *Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 40.



rumah tangga oleh suami atau istri dan upaya solusinya guna menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rohmah(studi di Kota Metro).

“Sedangkan analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya”. Jadi, deskriptif analisis ialah memaparkan hasil penyelidikan terhadap suatu peristiwa dengan apa adanya untuk mengetahui keadaan sebenarnya.<sup>57</sup>

## G. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini sumber datanya diperoleh dari responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan penelitian baik pertanyaan tertulis maupun lisan, atau juga partisipan yang ikut andil dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Sedangkan informan adalah objek penting dalam sebuah penelitian yaitu orang-orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. dalam menentukan sampel sebagai sumber data atau informan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mereka yang menguasai dan memahami sesuatu melalui proses kulturisasi sehingga sesuatu itu bukan sekadar diketahui, tetapi juga dihayati;
- b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti;
- c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi;

---

<sup>57</sup> Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 37.

- d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri;
- e. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.<sup>58</sup>

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yakni sumber data insani dan sumber data non insani. Sumber data insani berupa orang yang dijadikan informan dan dianggap mengetahui secara jelas dan rinci tentang informasi dan permasalahan yang ada. Sumber data non insani berupa dokumen yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>59</sup> Pemilihan sumber data didasarkan pada pemenuhan kebutuhan data. Dengan demikian sumber data di lapangan dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Adapun sumber data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Narasumber (Informan)

Sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) disebut sumber data primer.<sup>60</sup> Dalam hal ini yang termasuk sumber informasi adalah pelaku tindak pidana KDRT di Polres Kota Metro. Semua data yang dikumpulkan berdasarkan gabungan dari apa yang dilihat, didengar, dan diamati oleh peneliti kemudian dicatat secara rinci yang akan disajikan dalam tesis ini agar data yang dihasilkan bisa dikatakan dan dinyatakan sebagai data yang valid.

---

<sup>58</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 59-60.

<sup>59</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 167.

<sup>60</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 107.

b. Peristiwa

Peristiwa merupakan data yang digunakan peneliti untuk mengetahui secara langsung proses hukum bagipelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kota Metro. Dengan demikian peneliti akan mendapatkan gambaran langsung dari suatu peristiwa atau aktifitas masyarakat adat yang sedang dilakukan penelitian.

c. Dokumen

Hal ini berkaitan dengan bahan tertulis atau teoritis atau benda yang berhubungan dengan suatu peristiwa tertentu yang sedang diteliti. Sumber data yang dikumpulkan berupa catatan, arsip, buku-buku, foto, rekaman, rekaman, dan dokumen lain yang dapat mendukung penelitian ini disebut sebagai sumber sekunder.<sup>61</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan dokumen adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga baik secara pandangan hukum positif dan hukum Islam.

Untuk mendapatkan data yang relevan dalam penelitian ini, maka digunakan jenis data kualitatif dari sumber primer, sumber sekunder dan sumber tersier.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara kepada responden atau informan.

---

<sup>61</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPFE-UII, 1997), h. 55

Pengambilan responden yang dijadikan informan dilakukan secara *purposive* artinya teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>62</sup>

Sedangkan yang dijadikan sumber primer adalah petugas yang menangani kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kota Metro dan pihak lain yang dianggap paham terhadap permasalahan yang diteliti.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu erupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka. Dalam studi pustaka (*library research*)<sup>63</sup>, yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, kitab-kitab, buku/leteratur yang dapat menunjang penelitian seperti literatur-literatur yang berhubungan dengan pernikahan, munakahat, sepupu/misan, dan adat lampung, serta jurnal dansumber lain yang relevan.

c. Sumber Tersier

Sumber tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh: kamus bahasa Arab, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia Islam, katalog perpustakaan, direktori dan daftar bacaan yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilakukakn dan lain sebagainya.

---

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 124

<sup>63</sup> Studi kepustakaan (*library research*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, litelatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Lihat, Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013)

d. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Polres Kota Metro mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Polres Kota Metro. Dan telah dilaksanakan sampai bulan Juni 2020.

## H. Metode Pengumpulan Data

Proses pengambilan data kualitatif biasanya dilakukan dengan cara *partisipant observation* (pengamatan terlibat), yaitu suatu proses pengamatan bagian dalam yang dilakukan oleh pengamat dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi atau diamati.

Pengamat berlaku sungguh-sungguh seperti anggota kelompok yang akan diobservasi. Sebaliknya, pengamat yang hanya berpura-pura berpartisipasi dalam kehidupan orang yang akan diobservasi yang biasa disebut dengan quasi partisipasi.<sup>64</sup> Pada pengumpulan data primer, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara / *Interview*

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>65</sup> Wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal untuk

---

<sup>64</sup> Margono S., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 161-162.

<sup>65</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, h. 186.

memperoleh informasi dari responden.<sup>66</sup> Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau narasumber. Adapun subjek yang akan diwawancarai adalah 3 orang dari Polres Kota Metro bagian perlindungan perempuan dan anak, serta beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Polres Kota Metro.

b. Observasi

Observasi secara sistematis dilakukan terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun non partisipatif.<sup>67</sup> Maksudnya, pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktifitas yang bersangkutan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani. Misalnya data yang diperoleh melalui catatan, transkrip, buku dan agenda, katalog dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> S. Nasution, *Metode Research*, h. 142.

<sup>67</sup> S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 142.

<sup>68</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 148.

## I. Metode Analisis Data

Pengujian keabsahan data adalah menguji tingkat kepercayaan data yang telah ditemukan. Pengujian keabsahan data memiliki fungsi yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian terhadap.

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hasil kerjanya seperti yang disarankan oleh data.<sup>69</sup> Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar.<sup>70</sup>

Dalam proses analisis data dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data, artinya peneliti dalam pengumpulan data juga menganalisis data yang diperoleh di lapangan. Aktifitas dalam analisa data yaitu: data reduktion, data display dan condlution drawing/verification.<sup>71</sup>

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu data yang diperoleh dilapangan yang masih ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terperinci, laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih difokuskan pada fokus masalah, disusun lebih sistematis sehingga mudah dipahami. Dalam redksi data ini, peneliti melakukan proses living in (sata yang dipilih) dan living out (data yang

---

<sup>69</sup> Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 103.

<sup>70</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 145.

<sup>71</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 91.

dibuang) baik dari hasil pengamatan, wawancara maupun dokumentasi. Proses ini tidak dilakukan pada akhir penelitian saja tetapi pada proses ini dilakukan secara simultan sejak proses pengumpulan data berlangsung, karena reduksi data bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari proses analisis data itu sendiri.

## 2. Sajian Data

Setelah direduksi, langkah selanjutnya dalam menganalisis ialah dengan menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya.<sup>72</sup> Proses pengumpulan data baik dari hasil observasi partisipan, wawancara mendalam, maupun studi dokumentasi. Sehingga dengan menyajikan data dapat memudahkan peneliti untuk memahami yang terjadi, kemudian merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

## 3. Verifikasi dan Simpulan Data

Simpulan ini merupakan proses pengecekan kembali yang dilakukan selama penelitian dengan cara mencocokkan data dengan catatan yang telah dibuat peneliti dalam melakukan penarikan kesimpulan awal. Simpulan awal yang telah dirumuskan dicek kembali pada catatan yang telah dibuat dan selanjutnya menuju arah simpulan

---

<sup>72</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, h. 31.



yang lebih fokus. Simpulan merupakan inti dari hasil penelitian yang merupakan gambaran pendapat final peneliti. Simpulan ini merupakan jawaban dari semua fokus penelitian yang telah dirumuskan.

#### **BAB IV**

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Temuan Umum Penelitian

#### 1. Sejarah Singkat Polres Kota Metro Lampung

Sejarah Polres Metro sebelumnya bernama Polres Lampung Tengah, karena pada saat itu Kota Metro adalah kawasan dari Lampung Tengah. Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten terluas kedua di Lampung sampai di UU Nomor 12 tahun 1999 yang memecah kabupaten ini menjadi beberapa daerah lainnya sehingga luasnya menjadi lebih kecil.<sup>73</sup>

Kabupaten Lampung Tengah dulunya meliputi Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro. Setelah adanya pemekaran wilayah seiring waktu dengan berkembangnya wilayah Pemerintahan Daerah secara langsung juga membutuhkan Polres di setiap pemekaran wilayah sehingga dengan itu terbentuklah Polres Metro dengan tujuan kebutuhan wilayah. Pada saat ini Polres Metro yang terletak di jalan Diponegoro No. 6, Imopuro, Metro Pusat sekarang berdiri sendiri dengan nama Pemerintah Kota Metro. Sementara wilayah yang terpisah seperti Lampung Tengah dan Lampung Timur juga sudah memiliki Polres tersendiri.

#### 2. Tugas Pokok dan Fungsi

---

<sup>73</sup> Dokumentasi Profil Polres Metro, tanggal 2 juni 2020

Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>74</sup>

### **Tugas Kapolres Dan Waka Polres**

Kapolres bertugas:

- a. Memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan
- b. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Wakapolres bertugas:

- a. Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres;
- b. Dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan; dan
- c. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

### **Tugas Bag, Sat Dan Sie**

---

<sup>74</sup> Dokumentasi Tugas Pokok dan Fungsi di Polres Metro, tanggal 2 Juni 2020

Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas. Bagops menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan administrasi dan pelaksanaan operasi kepolisian;
- b. Perencanaan pelaksanaan pelatihan praoperasi, termasuk kerja sama dan pelatihan dalam rangka operasi kepolisian;
- c. Perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pelaporan data operasi dan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah;
- d. Pembinaan manajemen operasional meliputi rencana operasi, perintah pelaksanaan operasi, pengendalian dan administrasi operasi kepolisian serta tindakan kontinjensi;
- e. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres; dan
- f. Pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres.

Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan.

Bagren menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara lain Rencana Strategis (Renstra), Rancangan Renja, dan Renja;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), penyusunan penetapan kinerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR), dan Rincian Anggaran Biaya (RAB);
- c. Pembuatan administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres; dan
- d. Pemantauan, penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum.

Bagsumda menyelenggarakan fungsi, pembinaan dan administrasi personel, meliputi:

- a. Pembinaan karier personel Polres antara lain Usulan Kenaikan Pangkat (UKP), Kenaikan Gaji Berkala (KGB), mutasi, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan yang menjadi lingkup kewenangan Polres;

- b. Perawatan personel antara lain pembinaan kesejahteraan rohani, mental, jasmani, moril dan materiil, mengusulkan tanda kehormatan;
- c. Pembinaan psikologi personel, antara lain kesehatan jiwa personel dan pemeriksaan psikologi bagi pemegang senjata api;
- d. Pelatihan fungsi, antara lain fungsi teknis kepolisian, keterpaduan antar fungsi teknis kepolisian dan fungsi pendukung; dan
- e. Pelayanan kesehatan bagi anggota Polri dan PNS Polri beserta keluarganya;
- f. Pembinaan administrasi sarana dan prasarana (sarpras), antara lain:
- g. Menginventarisir, merawat, dan menyalurkan perbekalan umum, peralatan khusus, senjata api, dan angkutan;
- h. Melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN); dan
- i. Memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon;
- j. Pelayanan bantuan dan penerapan hukum, antara lain:
- k. Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada institusi dan personel Polres beserta keluarganya;
- l. Memberikan pendapat dan saran hukum;
- m. Melaksanakan penyuluhan hukum kepada personel Polres beserta keluarga dan masyarakat;
- n. Menganalisis sistem dan metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres; dan

- o. Berperan serta dalam pembinaan hukum yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan Daerah.<sup>75</sup>

Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Siwas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengawasan dan monitoring secara umum dan insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja;
- b. Pengawasan dan monitoring proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja;
- c. Pengawasan dan monitoring terhadap sumber daya yang meliputi bidang personel, materiil, fasilitas, dan jasa; dan
- d. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan atas penyimpangan dan pelanggaran yang ditemukan;

Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan

---

<sup>75</sup> Dokumentasi Tugas Pokok dan Fungsi di Polres Metro, tanggal 2 Juni 2020

sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sipropam Menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri;
- b. Penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel Polres;
- c. Pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi personel;
- d. Pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan
- e. Penerbitan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.
- f. Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
- g. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sikeu menyelenggarakan fungsi:
- h. Pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan verifikasi;



- i. Pembayaran gaji personel Polri; dan
- j. Penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan.

Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sium menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan antara lain kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan Polres; dan
- b. Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan urusan dalam di lingkungan Polres.
- c. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.
- d. SPKT menyelenggarakan fungsi:
- e. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD), Surat Izin Keramaian dan Kegiatan Masyarakat

Lainnya, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);

- f. Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah;
- g. Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial (internet);
- h. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolres melalui Bagops.<sup>76</sup>

Satintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.

Satintelkam menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain
- b. Persandian dan produk intelijen di lingkungan Polres;

---

<sup>76</sup> Dokumentasi Tugas Pokok dan Fungsi di Polres Metro, tanggal 2 Juni 2020

- c. Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;
- d. Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah daerah;
- e. Pendokumentasian dan penganalisan terhadap perkembangan lingkungan strategis serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres;
- f. Penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan;
- g. Penerbitan surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat antara lain dalam bentuk pesta (festival, bazar, konser), pawai, pasar malam, pameran, pekan raya, dan pertunjukkan/permainan ketangkasan;
- h. Penerbitan STTP untuk kegiatan masyarakat, antara lain dalam bentuk rapat, sidang, muktamar, kongres, seminar, sarasehan, temu kader, diskusi panel, dialog interaktif, outward bound, dan kegiatan politik; dan
- i. Pelayanan SKCK serta rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak.

Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satreskrim menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
- e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres;
- f. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dan prekursor;
- b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres; dan
- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan

ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>77</sup>

Satbinmas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerja sama Polres dengan masyarakat;
- c. Pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak;
- d. Pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan Polsus serta Satuan Pengamanan (Satpam); dan pemberdayaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat.

Satsabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

---

<sup>77</sup> Dokumentasi Tugas Pokok dan Fungsi di Polres Metro, tanggal 2 Juni 2020

Satsabhara menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian arahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Satsabhara;
- b. Pemberian bimbingan, arahan, dan pelatihan keterampilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Satsabhara;
- c. Perawatan dan pemeliharaan peralatan serta kendaraan Satsabhara;
- d. Penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas Turjawali, pengamanan unjuk rasa dan objek vital, pengendalian massa, negosiasi, serta pencarian dan penyelamatan atau Search and Rescue (SAR);
- e. Pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan TPTKP; dan
- f. Pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan.

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Satlantas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;

- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sattahti menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib yang berkaitan dengan tahanan, yang meliputi pemeriksaan fasilitas ruang tahanan, jumlah dan kondisi tahanan beserta administrasinya;
- b. Pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani dan rohani tahanan;
- c. Pengelolaan barang titipan milik tahanan; dan
- d. Pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta administrasinya.



Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

Sitipol menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemeliharaan jaringan komunikasi kepolisian dan data, serta pelayanan telekomunikasi;
- b. Penyelenggaraan sistem informasi kriminal, yang meliputi penyiapan dan penyajian data dan statistik kriminal; dan
- c. Penyelenggaraan koordinasi dalam penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dengan satuan fungsi di lingkungan Polres.

## **B. Temuan Khusus Penelitian**

### **1. Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Metro**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di lingkungan Polres Kota Metro, sejak tiga tahun terakhir yaitu tahun 2017-2019 terdapat sekitar 15 kasus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun 2017 terdapat 8 kasus semuanya karena kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan pada tahun 2018, kasus kekerasan dalam rumah tangga sempat tidak ada laporan sama sekali. Namun, pada tahun 2019 kasus kekerasan dalam rumah tangga terdapat 7 kasus.

Berikut tabel mengenai jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga sejak tahun 2017-2019 yang ditangani di Polres Kota Metro.<sup>78</sup>

Tabel 1  
Banyak Kasus KDRT dan Kasus yang Berkaitan dengan Perempuan, Anak, serta Asusila yang Ditangani Polres Kota Metro Tahun 2017-2019

No.	Tahun	Banyak Kasus KDRT	Kasus Lain	Jumlah Kasus
1.	2017	8 kasus	-	8 kasus
2.	2018	-	10 kasus	10 kasus
3.	2019	7 kasus	40 kasus	47 kasus
Total Kasus		15 kasus	50 kasus	65 kasus

Hasil wawancara dengan Briptu Idwardo Muzakkir Panca, bahwa proses penanganan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Menurut Briptu Idwardo pedoman pelaksanaan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, harus mengikuti Undang-undang No 23 Tahun 2004 yang mengatur bahwa pihak korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian setempat, baik ditempat berada maupun ditempat kejadian perkara. Korban dapat juga memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian, baik ditempat korban maupun di tempat kejadian perkara. Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh

---

<sup>78</sup> Dokumentasi di Polres Kota Metro di Bagian Perlindungan Anak dan Perempuan Polres Kota Metro, 3 Juni 2020

orang tua, wali pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>79</sup>

Lebih lanjut peneliti mendalami proses penanganan dengan Briptu Qory wulandari yang menjelaskan ketika ada laporan maka Ketua Pengadilan Negeri, dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan, ia wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut. Dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berlaku paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang jika ada keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani bahwa korban masih memerlukan perlindungan.<sup>80</sup>

Lebih lanjut Briptu Mariza Fitria menjelaskan terdapat perbedaan yang jelas antara KUHAP dengan UU 23 tahun 2004 dalam hal proses penyidikan. Jika KUHAP lebih mementingkan pelaku untuk segera diproses penyidikannya maka UU 23 tahun 2004 lebih mementingkan pelayanan korban terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>81</sup>

Hak-hak korban tersebut diatur dalam pasal 16 sampai 38 UU 23 Tahun 2004. Yakni :

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Briptu Idwardo Muzakkir Panca, di Polres Kota Metro di Bagian Perlindungan Anak dan Perempuan Polres Kota Metro, 4 Juni 2020

<sup>80</sup> Wawancara dengan Briptu Qory Wulandari, di Polres Kota Metro di Bagian Perlindungan Anak dan Perempuan Polres Kota Metro, 4 Juni 2020

<sup>81</sup> Wawancara dengan Briptu Mariza Fitria, di Polres Kota Metro di Bagian Perlindungan Anak dan Perempuan Polres Kota Metro, 4 Juni 2020

- a. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- b. Perlindungan ini diberikan untuk 7 hari.
- c. Polri dalam memberikan perlindungan, bisa bekerja sama dengan tenaga kesehatan/ rumah sakit, pekerja sosial, relawan pendamping , pembimbing rohani atau shelter jika ada.
- d. Penetapan Pengadilan terhadap perlindungan korban oleh Polri ini dalam 1x24 jam harus segera diterbitkan.
- e. Permohonan perlindungan dapat diajukan oleh korban sendiri atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, pendamping atau pembimbing rohani.

Wajib segera melakukan penyelidikan kasus setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga. Penyidik berhak melakukan penangkapan dan penahanan dalam kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 35 Undang-undang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam KUHAP yakni :

- a. Agar tersangka tidak melarikan diri
- b. Agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti
- c. Agar tersangka tidak mengulangi tindak pidana
- d. Memudahkan penyidik melakukan pemeriksaan penyidikan.

Akan tetapi Briptu Idwardo Muzakkir Panca memberi keterangan untuk jenis/ bentuk kekerasan yang bersifat psikis, penyidik sering menemui kesulitan untuk menjerat pelaku untuk di lakukan penahanan, sebab bukti tekanan psikis yang diderita korban harus memerlukan kehati-hatian dalam mengukur tingkat tekanan psikis. Disinilah penyidik harus dibekali dengan kemampuan yang profesional sebagai penyidik atau bisa melalui dokter ahli/psikiater untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap korban. Kaidah hukum yang mengatur tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah jelas diatur dalam UU No 23 Tahun 2004 tetapi dalam kenyataan, undang-undang ini belum tersosialisasi dengan baik dan benar di semua lapisan masyarakat, sehingga keberlakuannya sangat sulit sehingga mengakibatkan proses penyidikannya masih banyak yang gagal ditahap penyelidikan dan penyidikan.<sup>82</sup>

Masih banyak keluarga atau rumah tangga yang belum tahu tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi urusan keluarga tetapi sudah menjadi urusan publik, bahkan merupakan pelanggaran hak azasi manusia dan mengancam jiwa manusia. Disamping itu masih banyak aparat hukum yang belum mengenal UU KDRT. Sehingga terjadi kendala bagi proses penyidikan kasus KDRT ketika korban melapor di RPK (Ruang Pelayanan Khusus). Banyak penyidik yang belum melakukan proses pelayanan hukum terhadap korban dengan

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Briptu Idwardo Muzakkir Panca, di Polres Kota Metro di Bagian Perlindungan Anak dan Perempuan Polres Kota Metro, 4 Juni 2020

menjalankan prosedur perlindungan yang ditetapkan secara khusus oleh UU 23 Tahun 2004. Hal ini yang menyebabkan korban menarik kembali atau mencabut laporan dan pengaduan mereka.

Dari keterangan data yang peneliti dapat, diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang rumit dan serius tetapi kurang mendapat tanggapan sehingga setelah kejadian dan melaporkan baru mendapat perhatian. Hal ini juga kemungkinan karena masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan lingkup personal dan dianggap sesuatu yang wajar dalam kehidupan berumah tangga sehingga banyak yang terjadi dilapangan namun malu untuk melaporkan. Oleh karena itu, yang biasanya melaporkan jika kekerasan dalam rumah tangga telah sangat serius.

## **2. Analisis Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Metro Perspektif Hukum Postif dan Hukum Islam**

Menurut analisa peneliti data yang ada di Polres Kota Metro bisa dikatakan belum sepenuhnya akurat mengingat kasus-kasus KDRT ibarat fenomena gunung es, artinya kasus yang terjadi belum bisa mewakili kasus yang sebenarnya karena masih banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan oleh korban, karena sifat perempuan Indonesia masih tertutup, budaya malu juga masih sangat kuat, dan anggapan tabu jika melaporkan suami ke pihak yang berwajib. Keengganan melapor ke pihak yang

berwajib bukan hanya disebabkan perasaan malu, namun juga kurangnya kepercayaan kepada lembaga penegak hukum.

Karena faktanya, dari sejumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan, yang dilaporkan kepada polisi, tidak seluruhnya bisa diteruskan sampai ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau disidangkan di Pengadilan. Yang memprihatinkan, sebagian besar kasus tersebut justru dihentikan penyidikannya dengan alasan tidak cukup bukti atau harus dihentikan demi hukum atau pelapor mencabut kembali pengakuannya.

Jika permasalahannya adalah tidak cukup bukti biasanya terjadi karena korban umumnya melapor setelah bekas-bekas tindak kekerasan tidak ada lagi pada tubuh korban atau tidak ada saksi yang melihat tindak kekerasan terkait. Salah satu substansi yang paling penting dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 adalah perlindungan dan pendampingan yang merupakan hak-hak korban yang harus diberikan, disamping hak-hak lainnya seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi: “Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelayanan bimbingan rohani;<sup>83</sup>

Adanya perlindungan terhadap korban merupakan prinsip yang sangat mendasar dan yang harus segera diambil untuk menyelamatkan korban dari tindakan kekerasan yang berkelanjutan dalam rumah tangga, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran.<sup>84</sup> Kemudian dapat diikuti langkah selanjutnya berupa pendampingan korban di mana dalam Pasal 23 UU Nomor 23 Tahun 2004 disebut “relawan pendamping”), yang bertujuan antara lain:

- a. agar korban dalam setiap tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, persidangan) dapat memaparkan KDRT yang sedang dialaminya;
- b. untuk memulihkan rasa trauma yang terjadi dalam diri korban;
- c. memberikan rasa percaya diri kepada korban;
- d. menanamkan keberanian bagi korban untuk memberikan keterangan yang lengkap kepada petugas dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Perlindungan telah ditentukan dalam Pasal 1 butir 4 UU Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi: “Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak

---

<sup>83</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004

<sup>84</sup> Djoko Wienartono, Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Perempuan Sebagai Korban Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jurnal. Lex Et Societatis. Vol.VI/No.1/Januari-Maret/2018



keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.” Perlindungan yang harus diberikan oleh kepolisian kepada korban cakupannya lebih luas jika dibandingkan dengan perlindungan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait lainnya, antara lain harus:

- a. Mengamankan korban dari ancaman atau tindakan kekerasan lebih lanjut dari tersangka/pelaku KDRT;
- b. Mengawal/mengantarkan korban pulang ke rumahnya jika korban mau kembali ke rumahnya setelah selesai diperiksa;
- c. Merujuk/mengirimkan korban ke Pusat Pelayanan Terpadu ( PPT ) atau Rumah Sakit terdekat
- d. Mengantarkan korban ke rumah sakit untuk berobat dan meminta Visum et Repertum;
- e. Segera memproses tersangka, karena tindakan itu merupakan shock terapi untuk tersangka KDRT;
- f. Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh;
- g. Menjamin keamanan dan keselamatan pelapor maupun korban.
- h. Segera menghubungi berbagai pihak untuk mendampingi korban.

Namun terdapat berbagai kesulitan yang sering dijumpai oleh kepolisian dalam rangka memberikan perlindungan atau penanganan kasus-kasus KDRT antara lain<sup>85</sup>:

---

<sup>85</sup> M. Asasul Muttaqin, Ali Murtadho, Anila Umriana, Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di LRC-KJHAM Semarang. Jurnal. Sawwa. Volume 11, Nomor 2. April 2016.

- a. Adanya keengganan dari korban (utamanya korban wanita) untuk meneruskan proses tindak pidana yang terjadi, karena ada rasa kasihan terhadap tersangka utamanya apabila tersangka adalah suaminya;
- b. Kekhawatiran sang istri atau korban untuk melapor atau mengadu, karena sifat ketergantungan yang tinggi terhadap suami sebagai tersangka KDRT;
- c. Pengaruh budaya dan agama yang masih kuat yang mengharuskan ketaatan kepada suami dalam keadaan bagaimanapun;
- d. Adanya rasa malu terhadap keluarga/orang lain, karena masalah KDRT merupakan masalah yang bersifat private (domain private);
- e. penempatan korban dalam suatu tempat khusus pada kepolisian belum tersedia, yang ada hanya Ruang Pelayanan Khusus (RPK), yang sifatnya sementara dan juga belum semua Polres memiliki RPK, karena keterbatasan keuangan negara (kalau untuk memberikan pelayanan dilakukan di rumah aman milik Pemerintah, Pemda, atau masyarakat).

Sedangkan dalam Islam kekerasan dalam rumah tangga benar-benar tidak boleh dilakukan. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Islam termasuk ke dalam kategori kejahatan (kriminalitas) secara umum. Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam

yaitu melalui pemberian sanksi / hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>86</sup>

Kehidupan sebuah keluarga merupakan ajaran agama Islam yang sangat penting. Keluarga merupakan unit kecil atau pondasi bangunan masyarakat, dari keluarga yang tertata rapi dalam kehidupan sehari-harinya dan nantinya akan terbentuk dalam masyarakat yang tertata pula.

Oleh sebab itu Islam disamping mengatur hubungan vertikal antara hamba dan Tuhannya, juga mengatur hubungan horizontal sesama hambanya dalam membina rumah tangga Islam memberikan aturan mulai dari membentuk dan membangun sebuah rumah tangga sampai dalam pembinaannya. Islam juga memberikan tuntutan kepada suami istri dengan adanya hak dan kewajiban diantara keduanya, yang harus dipenuhi kedua belah pihak, agar terbentuknya suatu sebuah keluarga yang sakinah mawddah wa rahmah.<sup>87</sup>

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi kepada siapa saja dan dalam bentuk apapun, sebab Islam sendiri selalu mengajarkan berperilaku lemah lembut dan kasih sayang antar sesama.

Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari empat bagian yaitu Kewajiban

---

<sup>86</sup> Abdul Aziz, Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal Kordinat. Volume XVI. Nomor 1. April 2027

<sup>87</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 41

Pemerintah dan Masyarakat; Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pemulihan Korban; dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Penerapan Sanksi Hukum. Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu Perjanjian suami atas istri ketika akad nikah (Sighat Ta'liq Talaq) dan Hak perempuan atas suami untuk meminta cerai (Khulu').<sup>88</sup>

Menurut hemat peneliti jika dalam rumah tangga telah terjadi konflik atau keributan yang berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga, maka perlu adanya perdamaian dengan memberikan banyak nasihat dengan melibatkan pihak ketiga, atau dengan kata lain dapat dilakukan mediasi. Mediasi merupakan usaha penyelesaian konflik, dengan mencari pihak ketiga yang netral, serta tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan, menolong pihak-pihak yang bersengketa menjangkau penyelesaian (jalan keluar) yang di terima oleh kedua pihak yang berkonflik.

Dalam al-Qur'an dan Hadist telah memberikan tawaran dalam penyelesaian sengketa di pengadilan melalui dua cara, yaitu pembuktian (*adjudikatif*) dan perdamaian (*sulh*). *Sulh* merupakan salah suatu proses penyelesaian perkara, yang dalam prakteknya, para pihak bersepakat untuk menyelesaikan perkara yang mereka alami secara damai, tanpa dilanjutkan ke dalam persidangan. Selain dari itu, *sulh* juga

---

<sup>88</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 76

merupakan kesempatan kepada pihak yang bersengkata untuk mencari jalan terbaik dalam perkara yang mereka jalani.<sup>89</sup>

Penyelesaian perkara mereka tersebut tidak direpotkan dengan proses pembuktian. Sulh juga merupakan anjuran dari firman Allah dalam surat an-Nisa 28:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) ... (QS an-Nisa': 128)*

Dalam ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa dalam perjalanan rumah tangga, pasti ada permasalahan, dan permasalahan tersebut, tidak harus diselesaikan di pengadilan. Allah mengajarkan untuk *sulh* (damai) untuk menyelesaikan berbagai perkara sebelum masuk ranah pengadilan. Sehingga menjadi pelajaran kepada umat manusia, untuk selalu diselesaikan secara damai dalam setiap perkara yang dialaminya.

Tujuan utama dari syariat Islam adalah menjaga setiap aturan yang berlaku kepada manusia serta menciptakan kemaslahatan yang tidak berhenti saat itu, namun berlanjut sampai kapan pun. Sehingga jika

<sup>89</sup> Muhammad Zainuddin Sunarto. Mediasi dalam Perspektif Maqasid Syariah: Studi Perceraian di Pengadilan Agama. Jurnal. At-Turas: Jurnal Studi Keislaman. Volume 6. Nomor 1. Januari-Juni 2019.

dilakukan mediasi kemudian dapat kembali berhubungan baik, maka perceraian akan dapat dihindari, dan tentu akan menjaga keluarga dan keturunan. *Hifd al-nasl* (menjaga keturunan) salah satu dari maqashid syariah, yakni tujuan sebuah perkawinan adalah menghasilkan keturunan, ketika sudah terjadi perceraian, maka tujuan terlaksananya perkawinan tidak akan tercapai.<sup>90</sup>

Hukum Islam tidak melegalkan kekerasan terhadap istri. Pemukulan terhadap istri yang berbuat nusyuz sebagaimana termuat dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 34 hendaknya dimaknai sebagai tindakan untuk memberi pelajaran, bukan untuk menyakiti bahkan berbuat kekerasan. Pemukulan yang dilakukan dalam kasus nusyuz pada dasarnya tidak boleh melukai. Sementara tindakan suami yang memukul istri hingga luka atau kekerasan suami terhadap istri dapat dinyatakan sebagai nusyuz suami terhadap istri. Konsep nusyuz istri terhadap suami yang dirumuskan ulama terdahulu sebagai ketidaktaatan istri terhadap suami yang meliputi keluar rumah tanpa izin dan lainlain, perlu ditinjau kembali. Karena ini juga berimplikasi pada akibat hukum. Bahkan berdasarkan hadis yang memperbolehkan suami memukul istrinya yang berbuat zina, juga ayat yang memperbolehkan suami mempersulit istrinya dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 229, dapat dirumuskan bahwa perbuatan nusyuz istri terhadap suami sehingga suami diperbolehkan memukulnya adalah ketika istri berbuat fahisyah

---

<sup>90</sup> Muhammad Zainuddin Sunarto. Mediasi dalam Perspektif Maqasid Syariah: Studi Perceraian di Pengadilan Agama. Jurnal. At-Turas: Jurnal Studi Keislaman. Volume 6. Nomor 1. Januari-Juni 2019.

mubayyah (terbukti melakukan perbuatan yang keji) yaitu zina. Sehingga secara norma dan nilai hukum Islam dalam ranah empirisnya (khususnya ketika dikaitkan dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT) dapat sejalan karena asas-asas dalam hukum Islam seperti kebebasan .

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **C. Kesimpulan**

1. Sejak tiga tahun terakhir yaitu tahun 2017-2019 terdapat sekitar 15 kasus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun 2017 terdapat 8 kasus semuanya karena kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan pada tahun 2018, kasus kekerasan dalam rumah tangga sempat tidak ada laporan sama sekali. Namun, pada tahun 2019 kasus kekerasan dalam rumah tangga terdapat 7 kasus. Hampir seluruhnya kekerasan pada Istri oleh suami, hanya 3 kasus kekerasan yang dilakukan kepada istri dan anak. Penanganan KDRT dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pihak korban melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian, ketika ada laporan maka Ketua Pengadilan Negeri, dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan, ia wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut. Terdapat perbedaan yang jelas antara KUHAP dengan UU 23 tahun 2004 dalam hal proses penyidikan. Jika KUHAP lebih mementingkan pelaku untuk segera diproses penyidikannya maka UU 23 tahun 2004 lebih mementingkan pelayanan korban terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.



2. Tinjauan hukum positif terhadap KDRT sudah sesuai, hanya saja kasus KDRT kurang tertangani secara maksimal sebab kasus kekerasan banyak yang tidak dilaporkan oleh korban secara utuh, karena sifat perempuan Indonesia masih tertutup, budaya malu juga masih sangat kuat, dan anggapan tabu jika melaporkan suami ke pihak yang berwajib. Tinjauan hukum positif terhadap kasus Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Polres Metro lebih mengedepankan UU 23 tahun 2004. Sedangkan Hukum Islam tidak melegalkan kekerasan terhadap istri. Tindakan suami yang memukul istri hingga luka atau kekerasan suami terhadap istri dapat dinyatakan sebagai nusyuz suami terhadap istri. Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi / hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan. Namun jika pihak korban memaafkan dan cenderung melakukan perdamaian maka dalam hukum Islam diperbolehkan.

#### **D. Saran**

Fasilitas hukum yang disediakan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak harus lebih memadai, seperti misalnya Pusat Pelayanan Terpadu yang memberikan pelayanan gratis kepada pelapor/ korban. Mensosialisasikan UU Kekerasan dalam Rumah Tangga karena masih sangat minim. Sebagian masyarakat belum mau menyadari bahwa ada hukum yang melarang untuk melakukan kekerasan terhadap sesama anggota keluarga.

Walaupun ada anggota masyarakat sudah mengetahui bahwa ancaman hukuman penjara bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi masih dipengaruhi budayapatriarki atau memiliki kekuasaan yang melampaui batas dalam keluarga. Tingkat kesadaran hukum dari masyarakat masih jauh dari harapan untuk menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga banyak korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih perceraian untuk mengakhiri persoalan KDRT.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku/Kitab/Undang-Undang:**

- Adami, Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Afifuddin dan Saebani, Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- Al-Bushrawi (Ibnu Katsir), Abul Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, alih bahasa oleh: Arif Rahman, dkk, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3*, Surakarta: Insan Kamil, 2015.
- Darwis, Amir, *Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Diponegoro, 2007.
- Erman, *Nusyuz Isteri Dan Suami Dalam Al-Qur'an (Sebuah Pendekatan Tematis)* Riau: UIN Suska, t.th.
- Hendri, Aiptu, Prasurevei, *Bagian Perlindungan Anak dan Perempuan Polres Kota Metro*, 2019.
- Mantra, Ida Bagus, *Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: BPFE-UII, 1997.
- Moeleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.
- Murniati, A. Nunuk P., *Getar Gender: Buku Pertama*, Magelang: Yayasan Indonesia Tera, 2004.

- Narbuko, Cholid dan Achmadi, H. Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- Nasution, S., *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006.
- SA., Nurul Huda, *Cakrawala Pembebasan Agama, Pendidikan dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1986.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2005.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- , *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- S.,Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Taruma, Mulyani Mudis, *Agama Melawan KDRT Studi Lembaga- Lembaga Keagamaan*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

**Artikel/Jurnal/Internet:**

- Aulia, Sidiq, “Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) di Kabupaten Sleman Yogyakarta Tahun 2012-2014”, dalam *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014, diunduh dari [http://digilib.uin-suka.ac.id/15106/1/1220310032\\_bab-i\\_iv-atau-v\\_daftar-](http://digilib.uin-suka.ac.id/15106/1/1220310032_bab-i_iv-atau-v_daftar-)

pustaka.pdf&ved=2ahUKEwip1sLVyZPmAhWE6XMBHTRPCh4QFjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw3s7LyV6M5YZZodn1v1CZPg.

Aziz, Abdul, “Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, dalam *Jurnal Kordinat*, STAI Nurul Iman Bogor, Vol. XVI, No. 1, April 2017, diunduh dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/download/6460/3956&ved=2ahUKEwjv16uFv5PmAhXY7XMBHWvkAOAQFjAfegQIBhAB&usg=AOvVaw0XD7vNat5x2iEU7GNnpMpb>.

Djuaini, “Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam”, dalam *Istinbath: Jurnanal Of Islamic Law*, IAIN Mataram, Vol. 15, No. 2, Desember 2016, diunduh dari <https://ejurnal.iain.mataram.ac.id/index.php/istinbath>.

Khairullah, dkk, “Tindak Pidana Penelantaran dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang”, dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Langsa: Universitas Samudra, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2017, diunduh dari [https://media.neliti.com/media/Publications/240389-tindak-pidana-penelantaran-dalam-rumah-t-b3608043.pdf&ved=2ahUKEwiB9Yup4J\\_mAhUB7nMBHbQnCcQFjADegQIARAB&usg=AovVaw1r559xXSFr0LgiJf-fE S60](https://media.neliti.com/media/Publications/240389-tindak-pidana-penelantaran-dalam-rumah-t-b3608043.pdf&ved=2ahUKEwiB9Yup4J_mAhUB7nMBHbQnCcQFjADegQIARAB&usg=AovVaw1r559xXSFr0LgiJf-fE S60).

Muttaqin, M. Asasul. Ali Murtadho, Anila Umriana, Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di LRC-KJHAM Semarang. *Jurnal. Sawwa*. Volume 11, Nomor 2. April 2016.

Nisa, Haiyun, “Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dialami Perempuan Penyintas”, dalam *Jurnal*, Universitas Syiah Kuala, Vol. 4, No. 2, September 2018, diunduh dari <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Yudisia/equality/article/ViewFile/4536/2980&ved=2ahUKEwj8rbBNlpTmAhXBZCsKHfRrAQAAFjAAegQIBxAB&usg=AOvVaw0BzJWCZeCFYnKnc74JPXb6>.

Nurlia, Aisyah, dkk., “Nusyuz Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam”, *Pactum Law Journal*, Vol. 1, No. 04, 2018, diunduh dari [https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plj/article/view/1341&ved=2ahUKEwiegNjQ55\\_mAhWn7NmbHVsiACsQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw2kmFqailScwdf0wlXp1jaW](https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plj/article/view/1341&ved=2ahUKEwiegNjQ55_mAhWn7NmbHVsiACsQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw2kmFqailScwdf0wlXp1jaW).

Rofiah, Nur, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam”, dalam *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya: Wawasan*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 2, No. 1, Juni 2017, diunduh dari [http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jw/article/download/829/933&ved=2ahUKEwjv16uFv5PmAhXY7XMBHWvkAOAQFjABegQICBAC&usg=AovVaw2KLv0XmaC\\_Lk5Nmf22Gbq9](http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jw/article/download/829/933&ved=2ahUKEwjv16uFv5PmAhXY7XMBHWvkAOAQFjABegQICBAC&usg=AovVaw2KLv0XmaC_Lk5Nmf22Gbq9).

Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, dalam *Jurnal Yudisia*, UNISSULA Semarang, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, diunduh dari <https://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2162/1790&ved=2ahUKEwjKz9ObkpTmAhUb63MBHf1dC8UQFjAAegQIBhAB&usg=AovVaw0jwrzpxl3OZ1rZlK6Dqb1F>.

Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 76

Sunarto, Muhammad Zainuddin. Mediasi dalam Perspektif Maqasid Syariah: Studi Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal. At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*. Volume 6. Nomor 1. Januari-Juni 2019.

Wienartono, Djoko. Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Perempuan Sebagai Korban Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Jurnal. Lex Et Societatis*. Vol. VI/No.1/Januari-Maret/2018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**PASCASARJANA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(IAIN) METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: [ppjainmetro@yahoo.com](mailto:ppjainmetro@yahoo.com) Website: [www.pascasarjana.metrouniv.ac.id](http://www.pascasarjana.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : Ali Maskur  
 NIM : 18002769

Prodi : HKI  
 Semester : IV

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	23 / 2020 06	✓	Acc Bimbingan ke Pembimbing I	

Pembimbing II

(Dr. Edi Susilo, M.H.I.)

Ketua Program Studi  
 Hukum Keluarga

(Dr. Edi Susilo, M.H.I.)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: ppslainmetro@yahoo.com Website: www.pascasarjana.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : Ali Maskur  
NIM : 18002769

Prodi : HKI  
Semester : IV

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	08 / 2020 06	v	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Karena dasar hukum dalam pembalasan tesis bukan hanya Pidana, maka buat saja menjadi H. Positif</li> <li>- Dalam Penelitian Relevan, tulis apa perbedaan dg penelitian yg diteliti</li> <li>- Perbaiki kesalahan tulis dalam tesis</li> <li>- Begitu pun penulisan foto note studi buku pedoman</li> <li>- Wawancara dgn met. pen, seputer siapa saja yang akan diwawancarai</li> </ul>	

Pembimbing II

(Dr. Edi Susilo, M.H.I.)

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga

(Dr. Edi Susilo, M.H.I.)






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**PASCASARJANA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(IAIN) METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: [ppstainmetro@yahoo.com](mailto:ppstainmetro@yahoo.com) Website: [www.pascasarjana.metrouniv.ac.id](http://www.pascasarjana.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : Ali Maskur  
 NIM : 18002769

Prodi : HKI  
 Semester : IV


No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	15/2020 /06	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistematisa penulisan dalam bab IV, harus menyesuaikan rumusan masalah</li> <li>- Buat sub judul: temuan umum &amp; temuan khusus</li> <li>- Dalam temuan khusus menguji; atau membakare apa yg ditanyakan dalam rumusan masalah atau pertanyaan Penelitian</li> <li>- Begitu juga dengan kesimpulan, jawab singkat dari pertanyaan rumusan masalah, jika rumusan masalah ada 2. maka kesimpulan juga a/b 2.</li> </ul>	

Pembimbing II

Ketua Program Studi  
 Hukum Keluarga



(Dr. Edi Susilo, M.H.I.)



(Dr. Edi Susilo, M.H.I.)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**PASCASARJANA**  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 (IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: [pp@iainmetro@yahoo.com](mailto:pp@iainmetro@yahoo.com) Website: [www.pascasarjana.metrouniv.ac.id](http://www.pascasarjana.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : Ali Maskur  
 NIM : 18002769

Prodi : HKI  
 Semester : IV

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	Senin 29/6/2020	✓	Ace tesis untuk diujikan (Lampiran nunaqayah)	

Pembimbing I

(Husnul Fatarib, Ph.D)

Ketua Program Studi  
 Hukum Keluarga Islam

(Dr. Edi Susilo, M.H.I.)

## WAWANCARA



